

**MASA TUNGGU SUAMI DALAM SURAT EDARAN  
DIREKTORAT JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021  
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

oleh :

**Muhammad Faisal Anas**  
NIM : S20191141

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**MASA TUNGGU SUAMI DALAM SURAT EDARAN  
DIREKTORAT JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021  
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga

Disusun oleh :

**MUHAMMAD FAISAL ANAS**

**NIM : S20191141**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

**Di setujui pembimbing :**



**Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I.,**

**NIP . 198711212023211017**

**MASA TUNGGU SUAMI DALAM SURAT EDARAN  
DIREKTORAT JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi  
salah satu persyaratan memperoleh  
gelar sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam


Hari : Senin  
Tanggal : 4 November 2024

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.  
NIP : 198804192019031002


  
Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.  
NIP : 19900817 202321 1 041

Anggota :

1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
2. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I. (



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Wildani Helni, S.H.I., M.A.  
NIP. 199110720181004

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraihan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa *iddah* atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka *mut`ah* (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya" Qs: Al-Ahzab ayat : 49.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas semua berkah dan Rahmat dari Allah SWT yang senantiasa memberi kemudahan pada setiap aspek kehidupan saya, termasuk dalam menuntaskan skripsi saya. Sholawat beserta salam tak lupa saya haturkan kepada panutan hidup Nabi besar Muhammad SAW. Dengan penuh rasa bahagia dan syukur, saya persembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang tersayang dalam hidup saya :

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan cintai terimakasih untuk segalanya, yakni Bapak Alm Muhammad Ghozali dan Almh Ibu Risqiyah. Karya tulis ini saya persembahkan untuk kalian berdua. Semoga bapak ibuk dihadiahkan oleh Allah surga tanpa hisab. Dan diberikan tempat terbaik disana.
2. Kepada keluarga saya yang saya sayangi dan saya banggakan, Untuk Budhe Fatimah dan Pak dhe Sadriman, Abdul Latief. Dan kepada kakak saya tercinta Yaitu Mas Mohamad Hariyanto dan Mbak ipar Evi Lestari. Adik saya tercinta yaitu Azza Nazilah yang mendampingi saya dalam proses pengerjaan skripsi ini. Dan tak lupa juga kepada kakak sepupu tersayang yaitu Ahmad Anwar. Yang selalu mendukung, mendoakan, dan mensupport untuk bisa sampai dititik ini.
3. Sahabat terkasih saya, Sahrul Agusti, Nabila Putri, Hafiz Barokah, Marcyda Bachtiar, Ahmad Fawaid, Husnul Yaqin.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang mencurahkan rahmat serta hidayah Nya, maka dari itu peneliti menuntaskan penulisan skripsi ini dengan judul "Masa Tunggu Suami Dalam Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/00.7/10/2021 Perespektif *Maslahah mursalah*". Skripsi ini peneliti susun guna memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni. S. Ag. MM. CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah menerima penulis menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I. M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Hamam M.H.I., selaku dosen pembimbing akademik, saya mengucapkan beribu terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah memberikan arahan, nasehat, kritik, dan saran hingga skripsi ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi, saya mengucapkan beribu terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah memberikan arahan, nasehat, kritik, dan saran hingga skripsi ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
5. Achmad Hasan Basri, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang sangat bermanfaat.
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad

Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang sangat bermanfaat.

7. Segenap Dosen beserta staff karyawan di Fakultas Syariah Universitas Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas ilmu juga bantuan yang telah diberikan selama penulis menjalani pendidikan.
8. Segenap pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk menuntaskan skripsi ini, yang tidak mampu diuraikan secara rinci satu per satu.

Kesuksesan pada penelitian ini mampu saya capai berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari banyak pihak. Maka dari itu skripsi ini mampu diselesaikan dengan baik. Melalui kesempatan ini, peneliti ingin menghaturkan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti sadar akan sepenuhnya jika skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan peneliti. Atas dasar tersebut, peneliti berharap mendapatkan saran, masukan dan kritikan yang membangun dari banyak pihak. Semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi setiap pihak dan semoga temuan dalam skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan sistem bantuan Hukum yang lebih efisiensi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Jember, 4 november 2024  
Penulis,

Muhammad Faisal Anas  
NIM. S20191141

## ABSTRAK

**Muhammad Faisal Anas, 2024: MASA TUNGGU SUAMI DALAM SURAT EDARAN DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**Kata Kunci** : Masa Tunggu, SE NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, Masalah mursalah

Diterbitkannya SE No.P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Yaitu supaya tidak terjadi celah Hukum bagi suami yang mengajukan perceraian terhadap istrinya SE No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri digunakan untuk menguatkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapuskan poligami. Karena dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poligami.

Fokus permasalahan yang diamati ialah: (1) Bagaimana ketentuan masa *Iddah* dalam Fikih (Munakahat) secara umum. (2) Bagaimana ketentuan masa tunggu suami dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/10/2021 perspektif *Maslahah mursalah*

Tujuan penelitian ini yakni, 1) Mendeskripsikan ketentuan masa *Iddah* dalam Fikih (Munakahat) secara umum. 2) Mendeskripsikan ketentuan masa tunggu suami dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/00.7/ 10/2021 perspektif *Maslahah mursalah*

Jenis penelitian ini ialah Yuridis Normatif. Maka bahan Hukum didapatkan melalui penelusuran terhadap beberapa literatur dan sejumlah peraturan serta beberapa teori yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) 1. Ketentuan masa *iddah* dalam fikih munakahat ada tiga yaitu pertama, wanita yang cerai (talak) masa *iddahnya* adalah tiga kali suci atau tiga bulan sepuluh hari. Jika wanita tersebut hamil, maka masa *iddahnya* berlangsung sampai melahirkan. Kedua, wanita yang tidak haid Masa *iddahnya* adalah tiga bulan. Ketiga cerai mati, jika cerai mati maka masa *iddahnya* empat bulan sepuluh hari. Tetapi apabila istri yang belum disetubuhi atau seorang wanita bercerai sebelum terjadi hubungan intim dengan suaminya, maka ia tidak diwajibkan menjalani masa *iddah*. Ketentuan ini menunjukkan perhatian fikih Islam terhadap aspek sosial, psikologis, dan biologis dalam pernikahan dan perceraian. (2) Ketentuan masa tunggu suami dalam SE No. P-005/DJ.III/00.7/10/2021, yakni : a.Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah. b.Ketentuan masa *iddah* istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian. c.Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istrinya.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	7
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>51</b>
A. Jenis Penelitian .....	51
B. Pendekatan Penelitian .....	52
C. Bahan Hukum .....	52
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	53

E. Sistematka Pembahasan.....	53
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Ketentuan Masa <i>Iddah</i> Dalam Fikih (Munakahat).....	55
B. Hak dan Kewajiban istri yang <i>Beriddah</i> .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>Lampiran - Lampiran</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini umat Islam akan terus dihadapkan dengan persoalan bagaimana melihat suatu ajaran yang terkandung dalam agama, baik dari Al-Qur`an, hadits dan sumber Hukum lainnya, agar ajaran agama tersebut mampu menyesuaikan dengan kehidupan umat yang terus mengalami perubahan. Tidak hanya itu, doktrin-doktrin yang terkandung dalam suatu agama juga diharapkan tetap mampu memberikan kontribusi untuk memecahkan segala persoalan umat terkini yang nantinya dapat dijadikan bahan rujukan ke dalam suatu bentuk yang lebih baru.<sup>1</sup> Dalam Al-Ahzab ayat 49 menjelaskan :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوْهُنَّۙ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُوْنَهَاۙ فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسِرَّوْهُنَّۙ

سِرًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa *iddah* atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka *mut'ah* (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya". (Q.S Al-Ahzab ayat 49)

*Iddah* merupakan masa penantian yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. *Iddah* memiliki dua kategori, yaitu *iddah* karena perceraian dan *iddah* karena

<sup>1</sup> Muhammad Faisol, "Tuntutan Masalah Dan Problem Otentisitas Agama Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 17, No. 1 Januari - Februari 2023, .22

kematian suami. *Iddah* memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali perceraian, memungkinkan istri merasakan kesedihan atas kematian suaminya, dan memastikan tidak ada kebingungan mengenai ayah kandung anak-anak yang akan datang. Dasar Hukum *iddah* terdapat dalam Al-Qur`an. Akhir masa *iddah* itu ada kalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci atau dengan bilangan bulan.<sup>2</sup>

Terkait Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.P-005/ DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ini tentang masalah pernikahan dalam masa *iddah* suami merupakan Hukum positif. Jika dilihat dari pengertian Hukum positif sendiri yaitu asas dan dasar Hukum yang tertulis dan tidak tertulis pada saat ini sedang berlaku secara umum atau khusus dan di tegakan melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Yaitu supaya agar tidak terjadi celah Hukum bagi suami yang mengajukan perceraian terhadap istrinya. Sebagai contoh ketika seorang suami mengajukan sebuah permohonan cerai terhadap istrinya ke pengadilan, maka di putuskan bahwa mereka bercerai, sesudah bercerai pasti seorang istri akan menjalani yang namanya masa *iddah*. Masa *iddah* bagi istri pada umumnya ialah 3 bulan 10 hari. Bagi seorang istri yang masih dalam kondisi hamil maka masa idahnya adalah sampai dia melahirkan kandungannya.

---

<sup>2</sup>Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, cet.1, 2012, 124

Ini menyangkut diterbitkannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 mengenai Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri adalah karena Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami dalam *Iddah* tidak berjalan efektif sehingga perlu peninjauan ulang. Untuk itu dalam surat edaran baru dijelaskan bahwa bagi suami yang telah menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan<sup>n</sup>. Sedangkan pada surat edaran sebelumnya atau yang lama bahwa menjelaskan seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak *raj`i* dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa *iddah* bekas istrinya, untuk itu dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam *Iddah* memang tidak berjalan efektif menurut kenyataan yang terjadi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama. Maka dari itu, keputusan untuk melakukan peninjauan ulang dan menerbitkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri adalah keputusan yang benar. Dikarenakan jika sang suami menikah lagi tidak merujuk istrinya dengan izin Pengadilan Agama maka tidak akan terjadi poligami terselubung. Sehingga peraturan poligami tidak dapat diikuti karena dimana sebelumnya suami

memiliki kesempatan untuk merujuk dalam masa *iddah* istrinya menjadi di haruskan izin Pengadilan Agama terlebih dahulu jika ingin menikahi wanita lain.

Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri digunakan untuk menguatkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 serta menguatkan asas monogami. Sedangkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat (1) mengatakan bahwa seorang suami hanya diizinkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. Hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapuskan poligami. Karena dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poligami.<sup>3</sup>

Ketentuan untuk mencegah terjadinya poligami terselubung dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri dijelaskan bahwa pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai dengan dibuktikan akta cerai dari pengadilan Agama yang dinyatakan inkrah. Pernikahan mantan suami yang telah menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* istri, maka ia hanya dapat kembali dengan mantan istrinya setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama.

---

<sup>3</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), 7.

Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istrinya.<sup>4</sup>

Dikatakan sebelumnya bagi suami dalam masa *iddah* istri masih dapat merujuk kembali bekas istrinya dalam masa *iddah* istri tanpa akad nikah yang baru menjadi harus memiliki izin poligami dari Pengadilan Agama untuk rujuk kepada istrinya. Tetapi, yang perlu diketahui hal tersebut bisa dilakukan jika suami tidak memiliki 4 orang istri, karena batas poligami hanyalah 4 orang wanita saja.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk membahas teori *Maslahah mursalah*. Yang di anggap bahwa teori *Maslahah mursalah* sangat memprioritaskan akal di atas nash, sehingga dalam hal ini dapat memberikan Hukum yang sesuai untuk menganalisa Masa Tunggu Suami Pasca Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Masa Tunggu Suami Pasca Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana ketentuan masa *Iddah* dalam Fikih (Munakahat) secara umum?
2. Bagaimana ketentuan masa tunggu suami dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/00.7/10/2021 perspektif *Maslahah mursalah*?

---

<sup>4</sup> Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti antara lain :

1. Untuk menjelaskan ketentuan masa *Iddah* dalam Fikih (Munakahat) secara umum
2. Untuk menjelaskan ketentuan masa tunggu suami dalam Surat Edaran direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 perspektif *masalah mursalah*.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sebuah kebermanfaatan dan menambah pengetahuan secara teoritis maupun praktis. Terutama dalam pengimplementasinya di lingkungan akademik maupun di kalangan masyarakat sekitar. Berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Diharapkan dapat membuka wawasan pengetahuan lebih luas lagi terkait materi pernikahan dalam masa tunggu suami dalam masa *iddah* istri menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri Perspektif *Masalah mursalah*.
  - b. Peneliti berharap karya ilmiah ini dapat menambah sebuah informasi dan referensi sumber bacaan bagi semua orang yang membutuhkannya.



## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi penelitian yang dapat memenuhi syarat sebagai laporan serta sarana untuk menambah wawasan masyarakat khususnya di Kabupaten Jember.
- b. Bagi Almamater UIN KH. Achmad Siddiq Jember dan para mahasiswa Syariah khususnya, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau menjadi rujukan dalam pemahaman mengenai pernikahan suami dalam masa tunggu atau masa *iddah* istri menurut surat Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan informasi dan perbandingan karya ilmiah bagi peneliti berikutnya yang akan mengkaji sebuah permasalahan yang relevan dengan judul terkait.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi mengenai pengertian istilah-istilah yang penting yang dijadikan titik perhatian khusus dalam judul penelitian tersebut. Tujuannya yaitu agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah yang terkandung di dalam judul penelitian tersebut.<sup>5</sup> Maka dari itu, peneliti akan menjelaskan arti dari istilah-istilah apa saja yang akan digunakan guna mendukung dalam penulisan karya ilmiah ini, pengertian dari masing-masing istilah judul penelitian tersebut antara lain :

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020), 18

## 1. *Iddah*

*Iddah* berasal dari kata *عَدَّ* dan *أَخَصَّ*, yang memiliki arti menghitung. Maksudnya menghitung hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh perempuan.<sup>6</sup> Menurut pendapat *jumhur*, *iddah* adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.<sup>7</sup>

## 2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah instrumen Hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan di atas peraturan perundang-undangan lainnya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. SEMA memiliki kekuatan Hukum yang mengikat bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, ( Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 256.

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insan, 2011), 534.

<sup>8</sup> Meirina Fajarwati, "Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Jl Jenderal Gatot Subroto (Circular Letter Of The Supreme Court Validity Number 7 Of 2014 On Reconsideration On The Criminal Case In Term Of Law Number 30 Of 2014 On Governance Administration)," N.D. 12

SEMA memiliki kekuatan Hukum yang mengikat bagi para hakim karena SEMA dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengeluarkan SEMA berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang mengatur peraturan perundang-undangan di bidang peradilan. Oleh karena itu, SEMA memiliki kekuatan Hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>9</sup>

Namun, perlu dicatat bahwa SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat secara langsung bagi masyarakat. SEMA lebih bersifat sebagai pedoman atau arahan bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. SEMA memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dan relevan dengan tugas dan kewenangan hakim.<sup>10</sup>

Kekuatan ukum SEMA juga tergantung pada konteks dan sifat permasalahan yang dihadapi oleh para hakim. SEMA dapat menjadi acuan atau panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan, namun hakim tetap memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan SEMA sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada dalam perkara yang mereka hadapi. Hakim juga dapat menggunakan pertimbangan lain, seperti

---

<sup>9</sup> Mohammad Agus Maulidi, "Problematisa Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 4 (October 2017), hal 53.

<sup>10</sup> Very Novio Arivianto, "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum Terhadap Isbat Nikah Untuk Penetapan Ahli Waris Pada Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Madiun)," May 29, 2024, 32

putusan-putusan Mahkamah Agung yang relevan, dalam mengambil keputusan.<sup>11</sup>

Selain itu, SEMA juga dapat memiliki kekuatan Hukum yang lebih kuat jika SEMA tersebut dikeluarkan dalam rangka mengisi kekosongan Hukum atau memberikan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih belum jelas atau ambigu. Dalam hal ini, SEMA dapat menjadi acuan yang lebih kuat bagi para hakim dalam mengambil keputusan.<sup>12</sup>

Dalam prakteknya, SEMA sering digunakan oleh para hakim sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil oleh hakim berdasarkan SEMA dapat menjadi dasar bagi putusan-putusan yang serupa di masa depan. Namun, hakim juga memiliki kewenangan untuk tidak mengikuti SEMA jika dianggap tidak relevan atau tidak sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>13</sup>

Dalam kesimpulan, SEMA memiliki kedudukan dan kekuatan Hukum yang mengikat bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. SEMA dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan memiliki kekuatan Hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>11</sup> Very Novio Arivianto, "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum Terhadap Isbat Nikah Untuk Penetapan Ahli Waris Pada Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Madiun), 23.

<sup>12</sup> Aurora Vania Crisdi Gonadi and Gunawan Djajaputra, "Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023," *UNES Law Review* 6, no. 1 (October 28, 2023), 12.

<sup>13</sup> Aurora Vania Crisdi Gonadi and Gunawan Djajaputra, "Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023, 13.

bersifat umum dan mengikat secara langsung bagi masyarakat. SEMA lebih bersifat sebagai pedoman atau arahan bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Selanjutnya PERMA adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. PERMA memiliki kekuatan Hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan SEMA karena bersifat mengikat. PERMA berada di bawah undang-undang namun di atas peraturan menteri. PERMA digunakan untuk mengisi kekosongan Hukum atau menjelaskan pelaksanaan dari ketentuan yang ada dalam undang-undang.

Selanjutnya PMA dikeluarkan oleh Menteri Agama untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan pelaksanaan tugas di bidang agama. PMA mencakup berbagai aspek kebijakan dan regulasi yang harus diikuti oleh unit-unit kerja di bawah Kementerian Agama. PMA memiliki kedudukan di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah, namun di atas peraturan di tingkat kementerian lainnya. PMA bersifat mengikat bagi seluruh unit dan lembaga di bawah Kementerian Agama

### 3. *Maslahah mursalah*

*Maslahah* secara etimologi, *maslahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa

perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.<sup>14</sup>

Secara *terminologi*, terdapat beberapa definisi *Maslahah* yang dikemukakan ulama Ushul Fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara`*.

Imam Al-Ghazali mengemukakan :

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبان معين


"*Maslahah mursalah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari *syara`* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya".<sup>15</sup>

Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara`*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara`*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak *syara`*, karenanya tidak dinamakan *Maslahah*. Oleh sebab itu, menurut Imam Al-Ghazali, yang dijadikan

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat : PT. Logos Wsacanallmu, 1997), 114

<sup>15</sup> Syarif Hidayatullah. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2.1 (2018) 115-163.

patokan dalam menentukan kemaslahatan itu ada lima bentuk yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya tujuannya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara`* diatas, maka dinamakan *maslahah*. Maka dari itu, ketika perkara tersebut melindungi esensi manusia, memberikan keuntungan, dan tidak bertentangan dengan *syara`*.<sup>16</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fikih*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M), cet.III, Jilid I, 114.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi kesaamaan atau plagiasi atau duplikasi pada penelitian ilmiah yang sudah ada dengan objek tertentu, maka peneliti perlu memaparkan adanya penelitian terdahulu yang telah ditemukan oleh peneliti dari skripsi dan jurnal untuk menjadi bentuk keorisinilan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulunya diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Yuyun Tri Fatimah, seorang sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang pada tahun 2023, yang berjudul "Masa Tunggu Laki-laki Pasca Perceraian Perspektif *Maslahah Ath-Thufi*". Skripsi yang dibentuk oleh beliau ini membahas mengenai konsep Hukum *iddah* suami atau laki-laki menurut perspektif Ath-Thufi setelah bercerai dengan istrinya.

**Persamaan** pada skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah membahas mengenai masa tunggu laki-laki pasca perceraian dengan seorang istri. **Perbedaan** pada skripsi ini dengan penelitian yang sedang dikaji adalah menurut perspektif *maslahah mursalah* yang dibahas. Pada skripsi ini, hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, bahwa Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri menghimbau agar suami tidak menikah dengan perempuan lain setelah mentalak *raj`i* istri pertama yang masih dalam masa *iddah*. Kedua,



Surat Edaran ini mengandung *masalah* dan *mafsadah* menurut kacamata *masalah* Ath-Thufi yang memprioritaskan akal dalam menentukan kemaslahatan. Indikator kemaslahatan dalam hal ini yaitu menghindari diri dari praktik poligami terselubung dan menciptakan kemaslahatan bagi mantan suami dan mantan istri. Sedangkan indikator dari Surat Edaran ini yaitu terjadinya penundaan pernikahan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Miftakhurrozaq, seorang Sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2022, yang berjudul "*Syibhul `Iddah* Bagi Laki-Laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah". Skripsi yang dibentuk oleh beliau ini membahas mengenai *Syibhul Iddah* bagi laki-laki yang mempunyai manfaat yang begitu besar yaitu menghapus ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan, karena selama ini laki-laki yang sudah bercerai dibebaskan menikah kembali setelah mereka bercerai. Untuk itu, ada pembaharuan Hukum keluarga Islam di Indonesia mengenai *Syibhul `Iddah* bagi laki-laki dalam Perspektif Maqashid Syariah. **Persamaan** pada skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah membahas mengenai masa tunggu (*Syibhul `Iddah*) bagi laki-laki pasca perceraian dengan seorang istri. **Perbedaan** pada skripsi ini dengan penelitian yang sedang dikaji adalah menurut Perspektif *Maslahah mursalah* yang dibahas. Sedangkan dalam skripsi ini menggunakan

Perspektif Maqashid Syariah. Pada skripsi ini, *syibhul iddah* hasil penelitian hasil dari penelitian ini adalah 1.) Konsep dalam pembaharuan Hukum keluarga Islam di Indonesia, Dengan mengkombinasikan sejumlah pendapat mengenai konsep *syibhul iddah*, maka laki-laki mempunyai masa tunggu setelah putusnya perkawinan diamana masa tunggu laki-laki sama dengan masa *iddahnya* perempuan. 2.) *Syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan Hukum keluarga Islam di Indonesia perspektif maqashid syari`ah, *Syibhul Iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan Hukum keluarga Islam di Indonesia perspektif maqashid syariah, berdasarkan lima unsur pokok *maqashid syariah* yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), *syibhul iddah* bagi laki-laki tersebut bisa digunakan untuk laki-laki berfikir ulang ketika ingin menikah lagi. Maka dari itu ketentuan *iddah* bukan hanya berlaku untuk perempuan saja, melainkan laki-laki harus menjalankan *syibhul 'iddah*.<sup>17</sup>

3. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Ali Masyhuda dengan judul "Pengaplikasian *Teori Double Movement* pada Hukum *Iddah* untuk Laki-Laki" dengan menggunakan *teori double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman menyimpulkan bahwa pemberlakuan *iddah* pada laki-laki tidak bisa. Sebab yang menjadi maqashid utama dalam diberlakukannya *iddah* untuk perempuan adalah untuk melihat kekosongan pada rahim dari sang istri. Meskipun, hal ini bisa dibantah dengan bantuan teknologi

<sup>17</sup> Akhmad Miftakhurrozaq, "Syibhul 'Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah" Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2022.

moderen akan tetapi sifatnya mahdhoh. Untuk pemberlakuan pada laki-laki ulama klasik sudah membahasnya dengan penyebutan *syibhul iddah* dikatakan demikian karena. Secara arti *iddah* tidak bisa diterapkan pada laki-laki, tetapi ada suatu hal yang bisa menjadikan laki-laki untuk melakukan masa tunggu untuk menikah lagi. **Persamaan** pada jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah membahas mengenai masa tunggu laki-laki (*iddah*) pasca perceraian dengan seorang istri. **Perbedaan** pada jurnal ini dengan penelitian yang sedang dikaji adalah menurut perspektif *masalah mursalah* yang dibahas. Sedangkan dalam jurnal ini membahas mengenai penggunaan aplikasi *Teori Double Movement* pada Hukum *Iddah* untuk laki-laki dengan menggunakan teori *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman. Hasil dari penelitian dalam jurnal yang menggunakan *teori double movement* untuk penerapan *iddah* pada laki-laki tidak bisa. Sebab, yang menjadi maqashid utama dalam diberlakukannya *iddah* untuk perempuan adalah Karena untuk melihat kekosongan rahim dari sang istri. Meskipun, hal ini bisa dibantah dengan bantuan teknologi moderen akan tetapi, *'iddah* merupakan perbuatan yang sifatnya mahdhoh. Untuk pemberlakuan pada lelaki ulama klasik sudah membahasnya dengan penyebutan *Syibhul iddah*.<sup>18</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syah Alam dengan judul “*Syibhul ‘Iddah* Bagi Laki-Laki Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari`ah (Studi Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P-005

<sup>18</sup> Ahmad Ali Masyhuda, “Pengaplikasian Teori Double Movement pada Hukum,” *Jurnal HERMENEUTIKA* Vol.4, No.1 (1 Februari 2020), 12.

/DJ.III/Hk.00.7/10/2021)” Skripsi ini membahas mengenai Bagaimana pertimbangan dikeluarkannya Surat Edaran NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam perspektif maqashid Al-syari'ah dan sadd Al-zari'ah. Kedua, *syibhul iddah* dalam perspektif maqashid Al-syari'ah. Fokus kajian ini dijawab dengan teori maqashid Al-syari'ah dan sadd Al-zari'ah. Hasil dari penelitian ini adalah, pertimbangan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dikarenakan Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami Dalam *Iddah* tidak berjalan efektif sehingga perlu peninjauan ulang. Dalam tinjauan Maqasid Al-syari'ah surat edaran ini akan memberikan kepastian Hukum dalam pernikahan dalam masa *iddah* istri. Sementara dalam tinjauan sadd Al-zari'ah surat edaran ini menutup kemungkinan terjadinya poligami secara terselubung. Kemudian *Syibhul iddah* dalam prespektif maqashid Al-syari'ah masuk dalam klasifikasi maqasid Al-hajiyyat. karena *syibhul iddah* merupakan kebutuhan sekunder atau pelengkap. Selain itu dalam konsep penetapannya *syibhul iddah* juga masuk dalam kategori lima unsur pokok maqashid Al-syari'ah yakni dalam pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) karena dengan adanya *syibhul iddah* akan lebih melindungi dan memperjelas status anak ketika terjadi poligami yang dilarang secara Hukum Islam maupun Hukum positif. **Persamaan** pada skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah membahas mengenai masa tunggu (*Syibhul 'Iddah*) bagi laki-laki pasca perceraian dengan seorang

istri dengan adanya Surat Edaran Bimbingan Masyarakat. **Perbedaan** pada skripsi ini dengan penelitian yang sedang dikaji adalah menurut Perspektif *Maslahah mursalah* yang dibahas. Sedangkan dalam skripsi ini menggunakan Perspektif Maqashid Syariah.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya**

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yuyun Tri Fatimah	Masa Tunggu Laki-laki Pasca Perceraian Perspektif <i>Maslahah Ath-Thufi</i>	Pada skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah membahas mengenai masa tunggu laki-laki pasca perceraian dengan seorang istri.	Pada skripsi ini dengan penelitian yang sedang dikaji adalah menurut perspektif <i>masalah mursalah</i> yang dibahas. Pada skripsi ini, hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, bahwa Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa <i>Iddah</i> Istri menghimbau agar suami tidak menikah dengan perempuan lain setelah mentalak <i>raj'i</i> istri pertama yang masih dalam masa <i>iddah</i> . Kedua, Surat Edaran ini mengandung <i>masalah</i> dan mafsadah menurut kacamata <i>masalah Ath-Thufi</i> yang memprioritaskan akal dalam menentukan kemaslahatan.
2.	Akhmad Miftakhurrozaq	<i>Syibhul 'Iddah</i> Bagi Laki-Laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah	Pada skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah membahas mengenai masa tunggu ( <i>Syibhul 'Iddah</i> ) bagi	Pada skripsi ini dengan penelitian yang sedang dikaji adalah menurut Perspektif <i>Maslahah mursalah</i> yang dibahas. Sedangkan dalam skripsi ini menggunakan

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			laki-laki pasca perceraian dengan seorang istri.	Perspektif Maqashid Syariah.
3.	Ahmad Ali Masyhuda	Pengaplikasian <i>Teori Double Movement</i> pada Hukum 'Iddah untuk Laki- Laki	Pada jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah membahas mengenai masa tunggu laki-laki ( <i>iddah</i> ) pasca perceraian dengan seorang istri.	pada jurnal ini dengan penelitian yang sedang dikaji adalah menurut perspektif <i>masalah mursalah</i> yang dibahas. Sedangkan dalam jurnal ini membahas mengenai penggunaan aplikasi <i>Teori Double Movement</i> pada Hukum 'Iddah untuk laki-laki dengan menggunakan teori double movement yang digagas oleh Fazlur Rahman.
4.	Ahmad Syah Alam	<i>Syibhul 'Iddah</i> Bagi Laki-Laki Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari`ah (Studi Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P-005 /DJ.III/Hk.00.7/10/ 2021)	Pada skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah membahas mengenai masa tunggu ( <i>Syibhul 'Iddah</i> ) bagi laki-laki pasca perceraian dengan seorang istri dengan adanya Surat Edaran Bimbingan Masyarakat.	Pada skripsi ini dengan penelitian yang sedang dikaji adalah menurut Perspektif <i>Maslahah mursalah</i> yang dibahas. Sedangkan dalam skripsi ini menggunakan Perspektif Maqashid Syariah.

## B. Kajian Teori

Kajian teori berisi mengenai pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian penelitian.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Univeraitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020), 22

## 1. Masa Tunggu (*Iddah*)

### a. Pengertian *Iddah*

*Iddah* Adalah Berasal Dari Kata *Al-Add* Dan *Al-Ihsha'* yang berarti bilangan. artinya jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan (talak) atau ditinggal mati oleh suaminya. adapun makna *iddah* secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya.

*Iddah* adalah masa penantian yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. *Iddah* memiliki dua kategori, yaitu *iddah* karena perceraian dan *iddah* karena kematian suami. *Iddah* memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali perceraian, memungkinkan istri merasakan kesedihan atas kematian suaminya, dan memastikan tidak ada kebingungan mengenai ayah kandung anak-anak yang akan datang. Dasar Hukum *iddah* terdapat dalam Al-Qur`an. Akhir masa *iddah* itu ada kalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci atau dengan bilangan bulan.<sup>20</sup>

Pada masa itu ia dilarang kawin disebabkan sudah ditalak (cerai) atau ditinggal mati sang suami, menurut Madzhab Imam Hanafiyah *iddah* adalah ketentuan masa *iddah* bagi seorang

<sup>20</sup> Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, cet.1, 2012, 124

perempuan untuk mengukuhkan status memorial pernikahan (*atsar al-nikah*) yang bersifat material, seperti memastikan kehamilan. Atau untuk merealisasikan hal-hal yang bersifat etika-moral, seperti menjaga kehormatan suami. Kalangan Malikiyah memberikan definisi lain. Menurutnya *iddah* merupakan masa kosong yang harus dijalani seorang perempuan hamil.

Menurut Imam Syafi'iyah, *iddah* adalah masa menunggu bagi seorang wanita setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *iddah* memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk memastikan apakah ada benih janin dalam rahim wanita tersebut dari suaminya, sebagai kesedihan bagi wanita atas kematian suaminya, dan sebagai konstruksi agama yang menggambarkan nuansa ibadah (*ta'abbudi*). *Iddah* juga memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali perceraian dan merajut kembali ikatan perkawinan.

Menurut madzhab Imam Hambali, *iddah* adalah masa penantian yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Selama masa *iddah*, perempuan dilarang menikah dengan laki-laki lain. Imam Hambali berpendapat bahwa *iddah* bagi perempuan yang diceraikan adalah tiga bulan, sedangkan *iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan dan sepuluh hari. Selama masa



*iddah*, perempuan tidak boleh keluar dari rumah kecuali ada keperluan mendesak.<sup>21</sup>

#### b. Dasar Hukum *Iddah*

*Iddah* wajib bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun cerai karena faktor lain.<sup>22</sup> Dalil lain yang menjadi landasannya adalah firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis '*iddah* nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat" ( Q.S Al-Baqarah 234 : 38)<sup>23</sup>

Surah Ah-Ahzab 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

<sup>21</sup> Abu Yasid, et.al., *Fiqh Today: Fatwa Tradisional untuk Orang Modern*, Jakarta: Erlangga, 26

<sup>22</sup> Syaikh Kamil Muhammad Muhammad „Uwaidah, *Al-Jami fi Fiqhi Al-Nisa'*; *Fiqh Wanita*, Terj. M. Abdul Ghofar, EM., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet.1, 1998, 449.

<sup>23</sup> Al-Qur`an dan Terjemahan (Jakarta : Penerbit PT. Pantja cemerlang 2012), Q.S Al-Baqarah 234, 38.

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".<sup>24</sup> (Q.S Surah Ah-Ahzab 424: 4).

### c. Larangan Dalam Masa *Iddah*

Masa *iddah*, terdapat beberapa larangan yang harus diikuti oleh perempuan yang sedang menjalani *iddah*. Tiga larangan yang tidak boleh dilanggar oleh perempuan saat menjalani masa *iddah*. Larangan tersebut sekaligus tidak berlaku lagi ketika masa *iddah* telah selesai. Larangan-larangan tersebut antara lain sebagai berikut:

#### 1) Larangan menikah dengan laki-laki lain:

Selama masa *iddah*, perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain. Hal ini bertujuan untuk menjaga keabsahan pernikahan sebelumnya dan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali perceraian.

Meminang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* juga dilarang (haram) baik sindiran itu berasal dari sang perempuan maupun laki-laki lain. Tapi perlu diingat, ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan yang menjalani masa *iddah* karena perceraian atau fasakh,

<sup>24</sup> Al-Qur`an dan Terjemahan (Jakarta : Penertbit PT. Pantja cemerlang 2012), Surah Al-ahzab 49, 424.

bukan karena kematian suami. Adapun memininang secara terang-terangan terhadap perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*, apapun sebabnya hukumnya haram. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : "Dan tidak ada dosa bagi kamu memininang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis *iddah* nya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun".<sup>25</sup> (Q.S Al-Baqarah ayat 235: 35)

## 2) Haram keluar rumah kecuali karena alasan darurat

Perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* tidak boleh keluar dari rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelum bercerai. Dia baru boleh keluar jika ada keperluan mendesak, seperti membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan.

<sup>25</sup> Al-Qur`an dan Terjemahan ((Jakarta : Penertbit PT. Pantja cemerlang 2012), Al-Baqarah ayat 235, 38.

Selain itu, sang suami boleh memaksanya keluar rumah kecuali jika dia telah melakukan perbuatan terlarang seperti perzinahan.

Fuqaha memang berbeda pendapat mengenai keluarnya istri yang ditalak dari rumah pada saat menjalani masa *iddah* nya. Para ulama penganut madzhab Hanafi berpendapat, bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang ditalak *raj'i* maupun *ba'in* keluar dari rumah pada siang maupun malam hari. Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar siang hari dan sore hari. Ulama penganut madzhab hanbali memperbolehkannya keluar pada siang hari, baik karena ditalak maupun ditinggal mati oleh suaminya.

Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat: "bagi istri yang sedang menjalani masa *iddah* boleh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya pada siang hari, baik itu karena ditalak maupun karena ditinggal mati oleh suaminya". Allah Swt berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 1:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا  
 تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ  
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ  
 بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah Hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".<sup>26</sup>(Q.S At-Thalaq 1: 558)

b. Wajib melakukan *ihdad*

Perempuan yang di tinggal mati suaminya wajib melakukan *ihdad* (menahan diri) sampai habis masa idahnya. Kata *ihdad* berarti berarti tidak memakai perhiasan wewangian, pakaian bermotif, pacar dan celak mata.

d. **Macam- Macam Iddah**

Ada dua macam jenis *iddah* menurut ketentuan *syar'i*, yaitu *iddah* karena perceraian dan *iddah* karena kematian. *Iddah* karena perceraian memiliki dua kategori yang masing-masing memiliki Hukum sendiri.

1) *Iddah* karena Perceraian

Kategori yang pertama adalah perempuan yang diceraikan dan belum disetubuhi. Dalam hal ini ia tidak wajib menjalani masa *iddah*, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Ahzab 49 :

<sup>26</sup> Al-Qur`an dan Terjemahan (Jakarta : Penertbit PT. Pantja cemerlang 2012), At-Thalaq ayat 1.558.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ  
 قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا  
 فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٢٤﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".<sup>27</sup> (Q.S A-Ahzab 49 : 424).

Kategori kedua adalah perempuan yang diceraikan dan sudah disetubuhi. Bagi perempuan yang dalam kategori seperti

ini, dia memiliki dua keadaan. Perempuan itu dalam keadaan hamil. Masa *iddah* baginya adalah sampai melahirkan kandungannya. Allah Swt berfirman dalam surat At-Thalaq 4 :

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ  
 ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ  
 يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤٢٤﴾

Artinya: "Perempuan itu tidak dalam keadaan hamil. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak luput dari dua kemungkinan. Pertama, dia masih menstruasi. Dalam keadaan ini *iddahnya* adalah tiga kali menstruasi". (Q.S At-Thalaq 4: 558).<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Al-Qur`an dan Terjemahan (Jakarta : Penerbit PT. Pantja cemerlang 2012), Surah Al-Ahzab 49, 424.

<sup>28</sup> Al-Qur`an dan Terjemahan (Jakarta : Penerbit PT. Pantja cemerlang 2012), Surah At-Thalaq 1, 558.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ  
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ  
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".<sup>29</sup> (Q.S Al-Baqarah 228: 36)

Kata *quru'* disini lebih tepat diartikan dengan menstruasi, bukan suci. Makna ini dikuatkan sebuah hadis Aisyah. Aisyah menceritakan, Ummu Habibah tengah mengalami menstruasi. Dia lalu bertanya kepada Rasulullah Saw dan beliau menyuruhnya untuk meninggalkan shalat pada hari-hari menstruasinya. Kedua, dia tidak mengalami masa-masa menstruasi, seperti anak kecil yang belum menstruasi atau

<sup>29</sup> Al-Qur`an dan Terjemahan (Jakarta : Penerbit PT. Pantja cemerlang 2012), Surah Al-Baqarah 228, 36.

perempuan dewasa yang sudah menopause. Masa *iddah* bagi perempuan seperti ini adalah selama tiga bulan.

## 2) *Iddah* Karena Kematian

Dalam kasus ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu:

a) Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu tidak dalam keadaan hamil. Masa *iddah* baginya adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya yang telah meninggal itu maupun belum.

Sesuai dengan Ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah 234.

Artinya : "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu

dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu)

menanggihkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh

hari. kemudian apabila telah habis '*iddah* nya, maka tiada

dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat

terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui

apa yang kamu perbuat".

b) Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam

keadaan hamil. Masa *iddah* baginya adalah sampai dia

melahirkan kandungannya. Sesuai dengan surat At-Thalaq :

4. Yang artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak

haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu

jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddah* nya), maka masa



iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." (QS. At-Thalaq:4).

**e. Hikmah *Iddah***

Diantara Hikmah yang ada di dalam konsep *iddah* adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi kesempatan yang cukup bagi kedua belah pihak untuk kembali merajut ikatan perkawinan yang sebelumnya terberai. Karena terkadang rasa sesal datang dikemudian hari sehingga masa *iddah* menjadi ajang *me-review* keputusan bercerai. Agar bisa memikirkan kelanjutan rumah tangga, mewujudkan tujuan awal rumah tangga.
- 2) Terdapat nilai-nilai transendental berupa ajaran agama yang bernuansa ibadah (*ta`abbudi*).
- 3) Agar istri dapat merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami. Hal ini jika *iddah* tersebut dikarenakan oleh kematian suami.

- 4) Mengetahui dan menjaga keberada'an rahim agar tidak terjadi campuran sperma antara dua pria yang kelak dapat mengakibatkan kerancuan nasab sang anak.
- 5) Mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama.<sup>30</sup>

Hikmah utama *Iddah* sebenarnya bukan sekedar ingin mengetahui benih kehamilan seorang wanita ketika diceraikan suami, seperti yang selama ini diyakini. Sebab, kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran sudah memberi jalan penerang untuk mengetahui ada tidaknya janin di dalam rahim. Maka menjadi tidak masuk akal, jika *iddah* hanya untuk mengetahui hamil tidaknya wanita. Akan tetapi disyariatkannya *iddah* lebih menekankan pada adanya sikap introspeksi, berpikir ulang, berbelasungkawa dan lain-lain.

*Iddah* sesungguhnya dicanangkan sebagai wahana untuk mempertimbangkan kembali baik dan buruknya perceraian. Selain itu, *iddah* lebih dirasa berfungsi sebagai ikatan simbolik adanya kesedihan yang begitu menghujam melanda suami istri. Bagaimanapun juga berpisah dengan orang yang selama ini menjadi teman hidup sehari-hari jelas akan menorehkan rasa duka yang tak tertahankan. Walaupun ada sebagian orang merasa bangga

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Akhkamuha fi Al-Tasyri' Al-Islami*, Terj; Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet. 1, 320.

dan bahagia dengan adanya perceraian, namun tak dapat dipungkiri rasa duka pasti ada walaupun segores benang.

Dari sini kita dapat membaca bahwa *iddah* adalah etika moral perceraian yang mengikat antara suami istri. Dalam ajaran *iddah* akan lebih dirasakan nilai kemanusiaannya bila dipahami sebagai rasa emosional yang kokoh antara suami dan istri dalam membentuk kepribadian yang utuh sebagai insan yang beretika.<sup>31</sup>

#### f. Masa Tunggu Suami

Masa tunggu atau *iddah* tidak hanya dikhususkan kepada istri atau perempuan saja, namun Hukum *iddah* diturunkan guna mendatangkan kemaslahatan pada seluruh pihak seperti suami, istri, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Dan kali ini ketentuan *iddah* juga berlaku bagi laki-laki atau suami dalam kasus tertentu. Ketentuan *iddah* sebenarnya untuk suami dan istri karena adanya kesetaraan dalam pasangan dan keadilan yang mana harus dilakukan oleh kedua belah pihak.

*Iddah* bagi laki-laki (suami) merupakan langkah yang tepat untuk mencegah berbagai keharaman dan memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk kembali bersama lagi. Namun, jika beban *iddah* hanya ada pada perempuan saja, maka salah satu pihak diberi peluang untuk tidak kembali membina rumah tangga.

<sup>31</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Akhkamuha fi al-Tasyri' Al-Islami*, Terj; Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak*, 321

Karena pada hakikatnya masa *iddah* ditujukan bagi laki-laki dan perempuan atau suami istri, disebabkan yang melakukan perkawinan adalah keduanya. Hal ini dikarenakan pertama, apabila suami memutuskan mengakhiri rumah tangganya dengan menceraikan istrinya serta menjatuhkan talak *ba'in* dan kemudian suami ingin menikahi seseorang yang tidak boleh dinikahinya karena memiliki hubungan dengan istrinya seperti saudara kandung istrinya, maka suami harus menunggu atau *beriddah* sampai selesai masa *iddah* dari istrinya. Kedua, apabila laki-laki telah memiliki empat orang istri, kemudian suami mentalak salah seorang istrinya dan hendak menikah lagi, maka suami harus menunggu atau *beriddah* sampai masa *iddah* dari istri yang ditalak selesai dan baru bisa melangsungkan pernikahan yang lain.<sup>32</sup>

Ketentuan *iddah* secara tersirat yang dilakukan oleh laki-laki atau suami ini terjadi karena adanya ketentuan *iddah* pada istri dan berdampak padanya jika ingin melakukan suatu perkara yang berhubungan dengan itu. Karena jika hanya seorang istri atau perempuan saja dapat mengakibatkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Agar relasi jender antara laki-laki dan perempuan dapat terjalin dengan baik.

Jadi, masa *iddah* tidak serta-merta hanya dijalankan oleh istri saja. Penekanan masa tunggu bagi suami diharapkan dapat

---

<sup>32</sup> M. Nur Kholis Al-Amin, *Iddah Bagi suami karena cerai mati dalam kajian filsafat Hukum Islam*, 113-116.

menekan angka perceraian. Oleh karena itu, pada dasarnya masa tunggu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan berfikir pada suami dan istri tentang rumah tangga mereka agar dapat kembali menjalin kehidupan rumah tangga setelah berintrospeksi diri masing-masing dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta menerima kelebihan kekurangan pasangannya.

Bahwasannya *iddah* adalah masa-masa pasangan suami-istri yang hendak bercerai dapat merenungkan dan mempertimbangkan hubungan rumah tangganya kembali. Untuk itu, Masa tunggu diperuntukkan untuk laki-laki atau suami juga agar menciptakan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan serta keadilan didalamnya. Maka dari itu, tujuan utama *iddah* yaitu untuk pemulihan hubungan suami istri, maka kedua belah pihak harus terlibat. Dengan demikian apabila laki-laki dan perempuan ber*iddah*, maka tujuan syariat *iddah* akan tercapai dan martabat kemanusiaan dalam perkawinan tetap terpelihara.<sup>33</sup>

*Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili membahas mengenai idah bagi laki-laki yang dapat terjadi dalam dua keadaan, sebagai berikut:

- a) Jika suami telah mentalak *raj`i* istrinya kemudian ia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan istrinya maka ia harus menunggu sampai masa *iddah* istrinya selesai.

<sup>33</sup> Fatihatul Anhar Azzulfa dan Afnan Riani Cahya A, "Masa *Iddah* Suami Istri Pasca Perceraian, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Al-Mizan Vol.17 No.1 2021, 1 86

b) Jika suami memiliki empat istri dan ia telah mentalak salah satu istrinya lalu ia ingin menikah dengan perempuan lain, maka pernikahan tidak boleh dilangsungkan sebelum *iddah* istrinya selesai.<sup>34</sup>

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa dua keadaan tersebut bukanlah termasuk *iddah* mutlak laki-laki. Akan tetapi hanya masa tunggu biasa karena adanya sebab syar'i. Al-jaziri beranggapan juga bahwa keadaan tersebut bukanlah masa *iddah* bagi laki-laki karena masa *iddah* jelas hanya diperuntukkan kepada perempuan. Abu Bakar Al-Dimyati menganggap keadaan tersebut benar termasuk ke dalam dua keadaan seorang laki-laki menjalani *iddah* dan tidak ada sebab lain yang dapat menyebabkan laki-laki menjalani *iddah* kecuali karena dua keadaan tersebut. Terdapat dua pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas mengenai *iddah* bagi laki-laki, sebagai berikut:

a) Pasal 42 "Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam *iddah* talak *raj'i* ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali

<sup>34</sup> Abu Bakar bin Muhammad Al-Dimyati, *l'annah Al-Tholibin*, (Libanon: Darul Fikr), 37.

perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah* talak *raj`i*".<sup>35</sup>

- b) Pasal 70 huruf a "Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam *iddah* talak *raj`i*."<sup>36</sup>

*Iddah* diberlakukan hanya pada perempuan sangat masuk akal jika tujuan *iddah* hanya untuk mengetahui kondisi rahim pada saat itu. Namun alasan ini tidak rasional jika tujuan *iddah* adalah sebagai masa berpikir antara suami dan istri untuk rujuk kembali. Karena pada hakikatnya suami juga memiliki hak untuk berpikir ulang atas keputusannya berpisah dengan dengan istrinya apabila perceraian akibat talak. Sehingga tidak menimbulkan kemudharatan terhadap diri dan keluarganya akibat keputusan bercerai tersebut.<sup>37</sup>

#### g. Masa Tunggu Suami Pasca Wafatnya Istri

Berdasarkan penjelasan tentang *iddah* dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berkewajiban melaksanakan *iddah* hanya mantan istri, hal ini sesuai dengan ketentuan nash Al-Qur'an, Hadist dan *Ijma'* fuqaha, dengan demikian *iddah* tidak ada *iddah* bagi laki-laki. Akan tetapi, muncul pemikiran fuqaha kontemporer

<sup>35</sup> Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam

<sup>36</sup> Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam

<sup>37</sup> Marzuki Wahid, Haruskah Laki-laki Menjalani Masa *Iddah*?, Mubadalah, 27 Januari 2021, Diakses 27 Oktober 2022, <https://mubadalah.id/haruskah-laki-laki-menjalani-masa-iddah>

yang menerangkan adanya iddah bagi laki-laki yang disebut dengan *syibhul iddah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 menyatakan bahwa mantan suami yang ditinggal wafat wajib melaksanakan masa berkabung menurut cara yang patut. Dapat ditarik kesimpulan, secara tersirat terdapat *syibhul iddah* kepada laki-laki yang cerai akibat wafatnya istri.<sup>38</sup>

#### **h. Dalam Bukunya Isna Wahyudi Yang Berjudul Fikih Iddah Klasik Dan Kontemporer.**

mendefinisikan bahwa *iddah* juga perlu untuk seorang laki-laki. Dimana menggunakan *teori double movement* yang di populerkan oleh Fazlur Rahman. Isnan menjaskan bahwa konteks pembaruan *iddah* sekarang di pelopori dua hal: pertama, adanya teknologi yang bisa mengetahui kebersihan rahim. Kedua berkaitan dengan ketidakadilan gender untuk itu perlu di adakannya pembaruan agama, termasuk dalam pembaruan iddah.<sup>39</sup>

## **2. Masalah Mursalah**

### **a. Pengertian Masalah**

Secara etimologi kata *Al-maslahah* sama dengan *Al-salah* yang merupakan kala benda (isim) yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah atau

<sup>38</sup> Ahmad syibromalisi, "Masa tunggu suami pasca perceraian terkait kebijakan direktorat jenderal bumbungan masyarakat islam nomor Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 perspektif teori masalah mursalah, 2024.

<sup>39</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 135.



dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus.<sup>40</sup>

*Maslahah* dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kebaikan manusia". Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalahah*. Dengan begitu *masalahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata *masalahah* dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah, atau guna. Jadi, kemaslahatan adalah suatu kebaikan, kegunaan, manfaat, dan kepentingan.<sup>41</sup>

Namun di kalangan ulama ternyata terdapat perbedaan rumusan dalam mengartikan namun hakikatnya maknanya sama.

a) Al-Ghazali mengartikan *masalahah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan dari suatu mudharat (kerusakan), jadi hakikat dari *masalahah* adalah

<sup>40</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih*, (Bandung : Citapusaka Media, 2007), 135.

<sup>41</sup> Nur Rofifah dan Imam Nahe'i, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam*, (Jakarta :Komnas Ham, 2016), 50.

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya : "Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan Hukum). Dan tujuan *syara'* dalam menetapkan Hukum ada lima prinsip, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta".<sup>42</sup>

b) Al-Iez ibn Abdi Al-Salam dalam kitabnya *Qawaid Al-Ahkam*, arti dari *Maslahah* adalah "kesenangan dan kenikmatan Dan itu semua ada sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan. Yaitu berupa empat bentuk manfaat, yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya".<sup>43</sup>

c) Al-Khawarizmi mendefinisikan yaitu memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan suatu Hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia. Definisi tersebut memiliki kesamaan dengan Al-Ghazali yang memiliki arti menarik kemanfaatan, serta menolak kemaslahatan yang berarti menarik kerusakan.<sup>44</sup>

Jadi, dari beberapa definisi tentang *maslahah* dapat disimpulkan bahwa *maslahah* adalah sesuatu yang dipandang baik menurut akal sehat dikarenakan dapat mendatangkan kebaikan dan menghindari dari kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syara' ketika memutuskan atau mengambil perkara.

<sup>42</sup><https://www.facebook.com/pondoklirboyo/posts/cakrawala-santri-indonesianegara-kesatuan-republik-indonesia-nkri-sebagai-nation/3382917821744002/>.

<sup>43</sup> <https://jurnal.mahadalymudi.ac.id/index.php/Al-Nadhair/article/download/19/22/75>.

<sup>44</sup> <https://repository.uinib.ac.id/3064/4/BAB%20III>.

## b. Macam-Macam *Maslahah*

Para ahli ushul fikih mengemukakan beberapa pembagian *maslahah*, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ahli ushul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu:

### 1) *Maslahah Al-Durariyyah* (المصلحة الضرورية)

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *Al-maṣāliḥ Al-khamsah*, seperti yang pernah diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali.<sup>45</sup>

### 2) *Maslahah Al-Hajiyyah* (المصلحة الحاجية)

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan, hal tersebut demi mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalam bidang muamalah diperbolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli

<sup>45</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: PT. Logos Wacanalima, 1997), 115.

pesanan (*bay' al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*). Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *Al-maṣalih Al-khamsah* diatas. Untuk itu hubungan *maslahah* satu dengan yang lainnya sangat erat kaitannya.<sup>46</sup>

### 3) *Maslahah Al-Tahsiniyyah*

Kemaslahatan yang sifatnya sebagai suatu pelengkap, berupa yaitu keleluasaan atau kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Contohnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan

berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan sesuai kebutuhan dalam setiap perkara, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas utama dalam mengambil suatu kemaslahatan.

Macam-macam *Maslahah* dari segi eksistensinya, *maslahah* dibagi menjadi tiga bagian menurut Ulama ushul fikih, yaitu :

#### a) *Al-Maslahah Al-Mu'tabarah* (Dapat diterima),

Yakni kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.

<sup>46</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 116.

Allah mensyariatkan jihad, karena untuk membela agama, Allah mensyariatkan qisas karena untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamar untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had kepada pelaku zina dan qadzaf karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian karena untuk melindungi harta. Sehingga dalam suatu *Maslahah* yang mu'tabarah (dapat diterima) ialah maslahat-maslahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar: jaminan agama, jaminan jiwa, jaminan akal, jaminan kehormatan dan jaminan akal.<sup>47</sup>

b) *Al-Maslahah Al-Mughah*

Ialah *maslahah* yang berlawanan dengan ketentuan Nash. Misalnya, menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11, yang mana seharusnya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

c) *Al-Maslahah Al-Mursalah*

<sup>47</sup> Al-Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 39

*Al-Maslahah Al-Mursalah* ialah maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya. *Al-Maslahah Al-Mursalah* menurut *ushuliyin* adalah *Al-maslahah* yang berarti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Contohnya adalah kemaslahatan mengkodifikasi Al-Qur'an, pembukuan hadis hingga peraturan lalu lintas.<sup>48</sup> Maka dari itu, dalam penelitian ini menggunakan *Maslahah mursalah* dalam setiap pengambilan suatu perkaranya terutama untuk masa tunggu atau *iddah* bagi laki-laki.

### c. Pengertian *Maslahah mursalah*

*Al-Mursalah* adalah isim *maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk tulasi (kata dasar yang tiga huruf) رسل dengan penambahan huruf "alif" dipangkalnya sehingga menjadi ارسال secara etimologis (bahasa) artinya "terlepas" atau dalam arti bebas. Kata "terlepas" dan "bebas" di sini bila dihubungkan dengan kata *maslahah* maksudnya boleh atau tidak boleh dilakukan. Jadi, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Hadist) yang memperbolehkan atau melarangnya.

Berikut beberapa definisi menurut ulama terkemuka yang berbeda tentang *maslahah mursalah* ini, namun masing-masing

<sup>48</sup> Al-Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, 43

memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:

- a) Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasyfa merumuskan *mashlahah mursalah* yaitu apa-apa (*masalahah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
- b) Al-Syaukani dalam kitab Irsyad Al-fuhul memberikan definisi *masalahah* yang tidak diketahui apakah *syar'i* menolaknya atau mempertimbangkannya.
- c) Ibnu Qudamah dari ulama Hambali memberi rumusan, *masalahah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.
- d) Yusuf Hamid Al-Alim memberikan rumusan, apa (*masalahah*) yang tidak ada petunjuk *syara'* tidak membatalkannya juga tidak untuk memerhatikannya.<sup>49</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalahah mursalah* adalah *masalahah* dimana *syar'i* tidak mensyariatkan Hukum untuk mewujudkan *masalahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>50</sup>

Maka dari definisi tentang *masalahah mursalah* diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *masalahah mursalah* jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, jilid 2, 356

<sup>50</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj.Noer Iskandar Al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, 123.

dari segi isi pada hakikatnya ada suatu kesamaan yang mendasar, yakni dalam setiap memutuskan suatu perkara atau Hukum tidak disyariatkan kedalam sebuah nash, tetapi dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang dapat memberikan manfaat serta kepentingan tidak terbatas maupun tidak terikat dan menghindari dari kerusakan secara umum.

**d. Syarat-Syarat Kehujjahan *Maslahah mursalah***

*Maslahah mursalah* merupakan salah satu sumber Hukum Islam yang masih menjadi khilafiyah atau perbedaan di kalangan ulama. Untuk itu, para ulama sangat berhati-hati (*ikhtiyath*) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat sebagai hujjah, maka diperlukannya batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya agar tidak menuruti keinginan perorangan. Dan juga agar kemurniaan metode *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam tetap terjaga.

Untuk menjaga kemurnian metode *maslahah mursalah* memiliki dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus sesuai dengan yang terkandung dalam nash (Al-Qur'an dan Hadist) baik secara tekstual maupun kontekstual. Pada sisi yang kedua harus memperhatikan adanya pertimbangan kebutuhan manusia berkembang sesuai zamannya. Untuk itu, kedua sisi tersebut harus berjalan secara seimbang agar tidak terjadi hasil istinbath atau hukum yang kaku atau nafsu perorangan. Oleh karena itu, perlu



adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *masalah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam.

Menurut *Jumhur Ulama* bahwa *masalah mursalah* dapat sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Menurut Abdul Wahab Khallaf

a) *Maslahah* tersebut haruslah *masalah* yang hakiki bukan hanya yang berdasarkan prasangka sehingga membentuk kemaslahatan yang nyata. Maksudnya, dalam membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus perorangan atau kelompok tertentu. Dikarenakan harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan menolak kemudharatan pula.

c) Kemaslahatan tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan Al-Hadist baik secara dzahir ataupun batin.<sup>51</sup>

2) Menurut Al-Syatibi

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat antara lain adalah :

<sup>51</sup> Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul *Fiqh*, terj.Noer Iskandar Al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2000, 125.

- a) Kemaslahatan sesuai dengan dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syar'i yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c) Hasil *maslahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah*. Metode *maslahah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah masalah sosial kemasyarakatan.<sup>52</sup> Sesuai firman Allah, Artinya : "Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan". (QS. Al-Hajj:78).

### 3) Menurut Al-Ghazali

*Maslahah mursalah* bisa dijadikan sebagai landsan hukum apabila memenuhi sebagai berikut :

- a) *Maslahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'.
- b) *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (Al-Qur'an dan Al-Hadits).

<sup>52</sup> Al-Syatibi, Al-I'tishom, Beirut: Dar Al-Fikr, 1991, 115.

c) *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.<sup>53</sup>

#### 4) Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *maslahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

a) *Maslahah* tersebut haruslah "*maslahah* yang hakiki" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

b) Kemaslahatan merupakan kemaslahatan yang umum, bukan untuk kemaslahatan pribadi atau kelompok tertentu. Karena harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan menolak kemudharatan juga.


c) Kemaslahatan tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan Hadist secara dzahir atau batin.<sup>54</sup>

Maka dari ketentuan menurut beberapa ulama` bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari jika telah memenuhi syarat-syarat diatas. Dan apabila kemaslahatan tersebut sifatnya

<sup>53</sup> Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, 24.

<sup>54</sup> Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26

nyata, tidak bersifat prasangka, yang sekiranya dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Terlebih lagi kemaslahatan tersebut bermanfaat buat orang banyak dengan akses secara menyeluruh tanpa menyalahi aturan syara' yaitu tujuan-tujuan yang terkandung dalam Al-Qur`an dan Hadist.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian memiliki makna sederhana yaitu sebuah metode atau suatu cara yang digunakan seorang peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Cara tersebut dapat meliputi suatu pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Seorang peneliti juga membutuhkan proses yang tersusun secara sistematis dalam menyusun sebuah penelitian.<sup>55</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan topik pembahasan dalam penelitian ini, penulis menerapkan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>56</sup> Sumber data dalam penelitian hukum normatif yaitu berupa sumber data sekunder. Artinya, data yang diperoleh berasal dari bahan kepustakaan atau literatur yang berhubungan dengan objek kepenulisan.

Dalam penelitian ini, hukum selain sebagai aturan tertulis dalam undang-undang, juga sebagai patokan dan landasan manusia dalam bertindak. *Law in book* yang kita kenal sebagai kesesuaian antara

---

<sup>55</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta Kencana, 2021), 3.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14

berjalannya hukum dan perilaku. Namun yang sering dijumpai hukum tertulis sering tidak sejalan dengan hukum pada masyarakat.<sup>57</sup> Penelitian hukum normatif pada dasarnya mengkaji hukum yang telah dikonsepsikan sebagai kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan bagi setiap orang. Penelitian hukum normatif dapat digunakan untuk keperluan dalam memberikan argumentasi terhadap suatu hukum yang berlaku.<sup>58</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Analitis atau *Analytical Approach*, yang mana dalam pendekatan ini bermaksud menganalisis bahan hukum dengan cara mengadakan pemeriksaan secara konseptual terhadap makna yang terkandung dalam aturan perundang-undangan. Pendekatan ini juga memeriksa bagaimana penerapan peraturan dalam prakteknya yang berkaitan dengan topik kajian dalam hal pembahasan ini.

## C. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri.

<sup>57</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 124.

<sup>58</sup> I Made Pasek Di antha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dlam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta:Kencana,2016), 19

2. Bahan Hukum Sekunder : Pandangan pegawai KUA Kecamatan Genteng, Pandangan pegawai KUA Kecamatan Glenmore, Pandangan pegawai KUA Kecamatan Kalibaru, Al-Qur`an, kitab, buku-buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan masa *iddah* suami dan *masalah mursalah*.
3. Bahan Hukum Tersier : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Arab Indonesia, Kamus Istilah Hukum.

#### **D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam menentukan sebuah metode di penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau literatur, dengan mengkaji buku-buku, literatur-literatur, skripsi, jurnal, catatan atau laporan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan sebuah dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang telah ada.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan memuat tentang alur dari pembahasan skripsi yang diawali dari judul inti yakni, Masa Tunggu Suami Pasca Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri Perspektif *Maslahah mursalah* kemudian dilanjutkan bab pendahuluan hingga bab penutup, adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini meliputi:

Bab I : Berisi mengenai pendahuluan yang memuat mengenai dasar penelitian yaitu latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian kepustakaan pada bagian ini memuat tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini dan kajian teori yang menjadi perspektif melakukan penelitian.

Bab III : Bab ini memuat secara rinci pendekatan dan jenis penelitian, pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum.

Bab IV : Hasil pada penelitian ini berisi tentang pembahasan dan analisa serta interpretasi terhadap data. Hasil pengkajian teoritis yang disesuaikan dengan pendekatan, fokus penelitian dan lainnya yang digabung menjadi bahan diskusi terhadap data.

Bab V : penutup yang didalamnya kesimpulan dan saran bab ini berguna untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan.

Dengan kesimpulan ini akan dapat membantu makna dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya diakhiri dengan daftar pustaka yang berisi rujukan atau sumber-sumber yang digunakan untuk penelitian dan lampiran-lampiran sebagai data pendukung.



## BAB IV PEMBAHASAN

### A. KETENTUAN MASA IDDAH DALAM FIKIH (MUNAKAHAT)

*Iddah* adalah berasal dari kata *Al-Add* dan *Al-Ihsha'* yang berarti bilangan atau hitungan. artinya jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan (talak) atau ditinggal mati oleh suaminya. Adapun makna *iddah* secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya.<sup>59</sup>

Secara bahasa, *Iddah* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata العد bentuk mashdar yang bermakna الإحصاء yaitu membilang, menghitung atau penghitungan. Adapun secara istilah, *iddah* adalah menahan diri yang dikenakan terhadap isteri ketika hilang akad nikahnya dan sudah diketahui dengan pasti bahwa dia sudah dikumpuli suaminya, atau bisa juga disebabkan kematian suami. *Iddah* bisa juga diartikan sebagai masa isteri menahan diri untuk mengetahui kebersihan rahimnya, serta untuk menghormati suaminya.<sup>60</sup>

Dan landasan hitungan *iddah* adalah *quru*, bulan, dan kehamilan. Para ulama merumuskan definisi *iddah*, seperti yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah yaitu : "masa yang ditetapkan oleh *syara`* terhadap perempuan, maka tidaklah halal baginya menikah pada masa itu karena sebab di talak suaminya atau pun meninggal suaminya".<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> A. Halil Thahir, *IJTIHAD MAQÂSIDI; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Jakarta : Kencana, 2008), 42.

<sup>60</sup> " A. Halil Thahir, *IJTIHAD MAQÂSIDI; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, 44

<sup>61</sup> Arifin Abdullah and Delia Ulfa, "Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (May 29, 2019), 32.

Lebih lanjut definisi *iddah* di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj *iddah* adalah nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilaksanakan oleh wanita untuk mengetahui kebersihan rahimnya atau untuk ibadah atau berduka cita karena meninggal suaminya. Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi sebagai berikut yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan, yang harus dijalani oleh istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai habis masa *iddahnya*.<sup>62</sup>

Abu Zahrah memberikan definisi tentang *iddah*, yaitu Suatu masa yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan sesuatu yang ketinggalan dari bekas nikah apabila terjadi perceraian antara suami isteri, maka ikatan perkawinan mereka tidak terputus dari segala sesuatu jalan disebabkan terjadinya perceraian itu tetapi perempuan atau isteri itu harus menunggu, tidak boleh kawin dengan orang lain sehingga selesai masa yang ditetapkan oleh syara. Menurut Sayyid Sabiq, *iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya bagi perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya, atau setelah pisah dari suaminya.<sup>63</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami, bahwa *iddah* itu adalah suatu masa tunggu yang telah ditetapkan oleh *syara`* bagi perempuan/istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik itu cerai hidup ataupun cerai mati, dan selama masa *iddah* itu sang istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai *iddahnya* benar-benar telah selesai.

<sup>62</sup> Abdullah and Ulfa, "Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)", 34.

<sup>63</sup> Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga", 1 (June 28, 2016), 15-27.

Mengenai kewajiban *iddah* bagi seorang wanita yang telah diceraikan suaminya, telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, sunnah, dan *ijma`* para ulama. Adapun dasar di dalam Al-Qur'an.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ....

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*." (Al-Baqarah 2: 228).<sup>64</sup>

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ رَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddah*nya). Maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya". (Q.S At-Thalaq 4:558).<sup>65</sup>

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menagguhkan dirinya (ber*iddah*) empat bulan sepuluh hari". (Al-Baqarah 2 : 234).<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Kementerian Agama, Al - Qur'an & Terjemnahan, (Jakarta : Kemenag, 2018) Surah Al-Baqarah 2, 228.

<sup>65</sup> Kementerian Agama, Al - Qur'an & Terjemnahan., (Jakarta : Kemenag, 2018) At-Thalaq 4, 558.

<sup>66</sup> Kementerian Agama, Al - Qur'an & Terjemnahan (Jakarta : Kemenag, 2018) Surah Al-Baqarah 2, 234.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ

مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya". (Q.S Al-Ahzab 33: 49).<sup>67</sup>

Adapun dasar mengenai *iddah* di dalam Hadist, yaitu perkataan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut Rasulullah bersabda kepada Fatimah binti Qais : "beriddahlah Dan dirumah ibn Ummu Maktum. Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berduka cita atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari". (HR. Bukhari). Adapun hikmah *iddah* adalah sebagai berikut.<sup>68</sup> :

- 1) Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lain.
- 2) Memberi kesempatan kepada suami-isteri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.
- 3) Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang yang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, maka tak

<sup>67</sup> Kementrian Agama, Al - Qur'an & Terjemnahan

<sup>68</sup> Faris El Amin, *FIKIH MUNAKAHAT 2 (Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam)*,(Surabaya : Tiga Serangkai, 2021), 22

ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusaknya.

- 4) Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami isteri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.

**a) Macam-Macam *Iddah***

Macam-macam *Iddah* menurut fikih munakahat yakni sebagai berikut :

1. *Iddah* istri yang belum disetubuhi (*qobla al-dukhul*).

Seorang istri yang belum digauli oleh suaminya lalu ditalak, maka tidak ada *iddah* baginya. Berdasarkan firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ  
 وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya". (Q.S Al-Ahzab 33 : 49).<sup>69</sup>

Akan tetapi, jika istri itu belum digauli, namun suaminya meninggal, maka ia wajib melaksanakan *iddah* seperti *iddah* wanita yang telah digauli. Berdasarkan firman Allah SWT:

<sup>69</sup> Faris El Amin, *FIKIH MUNAKAHAT 2 (Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam)*. 23.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
 وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : "Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S Al-Baqarah 2 : 234).<sup>70</sup>

## 2. Iddah istri yang pernah disetubuhi (*ba'da ad-dukhul*)

Isteri yang sudah pernah disetubuhi adakalanya masih bisa haid atau mati haid.

### a) Iddah perempuan yang haid.

Jika istri yang diceraikan masih haid, maka iddahnya adalah tiga kali *quru'*", berdasarkan firman Allah AWT:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ  
 يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي  
 عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk

<sup>70</sup> Kementerian Agama, Al - Qur'an & Terjemnahan (Jakarta : Kemenag, 2018) Surah Al-Baqarah 2, 228.

kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana". (Q.S Al-Baqarah 2: 228).

Dan Ibnu Qayyim membenarkan hal ini. Berbicara tentang haid, ia berkata: "Syariat menggunakan istilah *qur'un* secara khusus. Saya tidak pernah menemukan sebuah ayat yang menggunakan istilah *qur'un* yang berarti tidak haid. Oleh karena itu, yang lebih tepat adalah menafsirkan istilah *qur'un* pada ayat di atas berdasarkan apa yang diterima secara luas dalam ayat Al-Qur'an".<sup>71</sup>

b) *Iddah* perempuan yang tidak haid.

Perempuan-perempuan yang tidak berhaid *iddahnya* selama tiga bulan. Ini berlaku buat anak-anak perempuan yang belum baligh dan perempuan tua tetapi tidak berhaid. Baik perempuan ini sama sekali tidak berhaid sebelumnya atau kemudian terputus haidnya.<sup>72</sup> Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا  
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٠١﴾

<sup>71</sup> Husnul Khitam, "Nafkah Dan *Iddah*: Perspektif Hukum Islam," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (December 1, 2020), 21.

<sup>72</sup> Abdullah and Ulfa, "Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa '*Iddah* (Analisis Perspektif Hukum Islam).", 27

Artinya : "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar), dan hitunglah waktu *iddah* itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru". (Q.S Ath-Thalaq 1: 558).

Ibnu Abu Hasyim dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Umar bin Salim dari Ubai bin Ka'ab, ia berkata: "Aku bertanya: Ya Rasulullah! Sesungguhnya beberapa orang di Madinah membicarakan masalah *iddah* perempuan yang belum disebutkan oleh Al-Qur'an, yaitu anak-anak perempuan, perempuan tua dan perempuan hamil".<sup>73</sup>

Perempuan berhaid tetapi tidak terlihat haidnya. Jika perempuan-perempuan yang berhaid ditalak oleh suaminya kemudian ia tidak mengalami haid seperti biasanya, dan tidak tahu apa sebabnya, maka *iddahnya* setahun. Dia menahan diri selama sembilan bulan agar dapat diketahui kebersihan kandungannya. Karena dalam masa selama ini biasanya merupakan masa hamil. Jika ternyata tidak hamil dalam masa tersebut maka dapatlah diketahui bahwa ia bersih.<sup>74</sup>

Kemudian setelah sembilan bulan ini ia *beriddah* seperti *iddahnya* perempuan berhaid yang telah putus, yaitu tiga bulan.

<sup>73</sup> Mawar Heny, "KETERPENGARUHAN TAFSIR SUFYĀN AL-ŠAURĪ OLEH PENAFSIRAN MUJĀHID BIN JABR," June 10, 2023, 9.

<sup>74</sup> Vira Syarfina Mhd, "Pandangan Ulama Sumatera Utara Terhadap Rekayasa Haid Mempengaruhi *Iddah*," 18.



Demikianlah putusan yang pernah diambil oleh Umar bin Khattab. Syafi'i berkata: "Demikianlah putusan Umar di hadapan kaum Muhajirin dan Anshar dan tak ada seorangpun kami ketahui mengingkarinya".<sup>75</sup>

### 3. *Iddah* perempuan yang hamil.

*Iddah* perempuan yang hamil adalah hingga melahirkan, baik karena perceraian atau karena ditinggal mati suaminya. Menunjukkan bahwa sekiranya ia hamil dengan anak kembar, maka *iddahnya* belum habis sebelum anak kembarnya lahir semua. Juga menunjukkan bahwa perempuan yang keguguran maka *iddahnya* adalah sesudah melahirkan pula. Juga ayat ini menunjukkan bahwa *iddahnya* perempuan hamil habis setelah melahirkan, baik bayinya hidup atau mati, sempurna badannya atau cacat, ruhnyanya telah ditiupkan atau belum.<sup>76</sup>

### 4. *Iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya.

Masa *iddah* bagi perempuan yang meninggal suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, dan perempuan tersebut tidak hamil.<sup>77</sup>

a. *Iddah* perempuan istihadhah. Telah diketahui *iddah* wanita suci terus (sudah tidak menstruasi atau belum), sekarang *iddah* wanita

<sup>75</sup> Vira Syarfina Mhd, "Pandangan Ulama Sumatera Utara Terhadap Rekayasa Haid Mempengaruhi *Iddah*," 19.

<sup>76</sup> Vira Syarfina Mhd, "Pandangan Ulama Sumatera Utara Terhadap Rekayasa Haid Mempengaruhi *Iddah*," 21.

<sup>77</sup> Vira Syarfina Mhd, "Pandangan Ulama Sumatera Utara Terhadap Rekayasa Haid Mempengaruhi *Iddah*," 21.

yang menstruasi terus menerus artinya keluar darah deras terus yang disebut dalam `urf fuqaha wanita istihadhah. *Iddahnya* sebagaimana berikut: 1) Jika wanita itu mengetahui tradisi haid atau menstruasi apakah awal bulan atau tengah dan atau akhir bulan atau ia membedakan antara darah biasa dan darah lain. Maka masa *iddahnya* tiga kali haid. 2) Jika ia tidak mengetahui tradisinya, masa *iddahnya* tiga bulan.<sup>78</sup>

#### b) Hak dan Kewajiban istri yang Beriddah

Perempuan yang beriddah memiliki hak dan kewajiban yang dijalankan menurut syari`at Islam. Adapun hak istri pada masa *iddah* adalah:

##### 1) Istri yang beriddah talak *raj`i*.

Untuk wanita talak *raj`i* mempunyai hak tempat tinggal (rumah), pakaian, nafkah untuk kebutuhan hidup, dan warisan. Hal ini masih dimiliki oleh wanita yang ditalak *raj`i* karena pada dasarnya perkawinan dengan suaminya dianggap masih ada disaat *iddah* masih berjalan. Begitu juga jika yang meninggal si isteri, maka mantan suaminya juga berhak atas harta peninggalan isterinya. Hal ini disebabkan karena ikatan perkawinan keduanya dapat terjalin kembali jika mantan suaminya tersebut merujuknya.

<sup>78</sup> Vira Syarfina Mhd, "Pandangan Ulama Sumatera Utara Terhadap Rekayasa Haid Mempengaruhi *Iddah*," 22-23.

2) Istri yang beriddah talak *ba`in*

Untuk wanita *iddah* talak bain atau talak yang tidak membolehkan rujuk kepada bekas suaminya sebelum dinikahi laki-laki lain, berhak mendapatkan tempat tinggal selama masa *iddah*, kecuali jika dia dalam keadaan hamil, di mana dia juga berhak atas nafkah.

3) Bagi istri yang tidak hamil

Bagi perempuan yang *iddah* talak bai`n, baik talak tebus ataupun talak tiga yang tidak dalam keadaan hamil, mereka hanya mendapatkan tempat tinggal.

4) Bagi istri yang hamil

Bagi istri yang ditalak *ba`in* dan dalam keadaan hamil berhak memperoleh tempat tinggal, nafkah, dan pakaian.

5) Istri yang beriddah wafat suami

Bagi istri yang beriddah wafat, mereka tidak mempunyai hak sama sekali, meskipun ia mengandung. Karena ia dan anak yang dalam kandungannya telah mendapat hak pusaka (warisan) dari suaminya yang meninggal. Bagi perempuan yang beriddah wafat talak *raj`i* menurut kesepakatan Ulama Fikih berhak menerima harta warisan. Sedangkan wanita yang menjalani *iddah* wafat talak bai`n tidak berhak menerima harta warisan dari suami yang wafat.<sup>79</sup>

Sedangkan kewajiban bagi perempuan beriddah adalah:

<sup>79</sup> Misra Netti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga," *Jurnal An-Nahl* 10, no. 1 (June 30, 2023), 17.

- a) Tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran. Bagi perempuan yang menjalani *iddah* wafat, pinangan dapat dilakukan secara sindiran
- b) Tidak boleh menikah
- c) Dilarang keluar rumah
- 6) Wajib *ihdad* Secara bahasa, kata *ihdad* berasal dari kata (had) الحد yang artinya (الممنوع) dicegah). Sedangkan secara istilah yaitu mencegah diri dari menggunakan alat-alat kosmetik untuk mempercantik diri seperti halnya yang digunakan wanita ketika berdandan untuk suaminya. Dalam sebuah hadist di sebutkan: "Dari Ummu Athiyyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Seorang perempuan tidak boleh berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, maka berkabungnya empat bulan sepuluh hari. Perempuan tersebut (yang ditinggal suaminya) tidak boleh memakai pakaian berwarna, melainkan hanya pakaian yang kasar (yang tidak memikat), tidak boleh memakai celak mata dan tidak boleh memakai wewangian, kecuali jika masa *iddahnya* telah habis dibolehkan memakai *quth* dan *azhfar*". (HR. Muslim).<sup>80</sup>

<sup>80</sup> Nadia Yunda, "Hukum Khitbah Dalam Kehidupan Masyarakat Persektif Tafsir Ayat Ahkam," *Jurnal Al-Himayah*, no.2 (October,2023), 52

**c) Iddah Diperuntukkan Bagi Suami Berlaku Jika Keadaan**

Adapun *iddah* diperuntukkan bagi suami berlaku pada dua keadaan yaitu.<sup>81</sup>:

- 1) Apabila seorang suami itu mempunyai empat isteri, lalu ditalak salah satunya dengan talak *raj'i*, maka untuk kawin lagi harus menunggu *iddah* bekas istrinya habis.
- 2) Apabila menceraikan isteri, dan mau nikah lagi dengan perempuan yang tidak diperbolehkan untuk dikumpulkan dalam satu pernikahan, maka harus menunggu *iddahnya* selesai, seperti mau pindah memperisteri saudara dari isterinya semula atau mau memperisteri bibi dari isterinya semula.

**B. Ketentuan Masa Tunggu Suami Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/10/2021 Perspektif *Maslahah mursalah***

Ketentuan dalam hukum Islam selama ini hanya mengatur *iddah* bagi istri secara tersurat dan dipahami bahwa hanya perempuan saja yang melakukannya. Pemahaman ini sangat tidak adil bagi perempuan (istri), padahal dalam perkawinan dan menjalani rumah tangga dilakukan dua belah pihak, yaitu antara suami dan istri. Pemberlakuan *iddah* ini bukan berdasarkan pertimbangan kodrati atau satu jender saja, melainkan keduanya tanpa meninggalkan nilai dan tujuan dari idah itu sendiri.<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Nadia Yunda, "Hukum Khitbah Dalam Kehidupan Masyarakat Persektif Tafsir Ayat Ahkam, 54.

<sup>82</sup> Fatihatul Anhar Azzulfa and Afnan Riani Cahya A., "Masa *Iddah* Suami Istri Pasca Perceraian," *Al-Mizan (e-Journal)* 17, no. 1 (June 30, 2021), 65

*Iddah* dilihat sebagai masa transisi bagi mantan suami dan mantan istri akibat dari perceraian, baik cerai mati ataupun cerai talak dan memiliki kekuatan hukum serta ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Mayoritas perceraian yang terjadi di masyarakat dikarenakan gugatan istri, ini merupakan indikasi bahwa talak yang dulunya hanya berada di tangan suami telah mengalami pergeseran, di mana baik isteri maupun suami dapat memutuskan dan mengakhiri perkawinan begitupun dengan masa *iddah* yang dulunya murni untuk perempuan, maka saat ini dapat diberlakukan juga pada laki-laki.<sup>83</sup>

Peruntukan masa *iddah* bagi suami selaras dengan kemaslahatan hukum karena cerai mati, karena merupakan cara untuk menjaga kemaslahatan khusus dan kemaslahatan umum agar terjadi keseimbangan di antara keduanya. Apabila *iddah* diterapkan bagi suami dengan konsekuensi masa *iddah* yang berbeda dengan *iddah* bagi isteri dan cenderung dengan pertimbangan terhadap adat kebiasaan masyarakat untuk masa berkabung, merupakan suatu bentuk pelaksanaan yang cenderung mementingkan kemaslahatan umum. Aspek ini hanya terdapat pada *iddah* bagi suami karena cerai mati.<sup>84</sup>

Salah satu yang mengandung ketidakadilan kesetaraan antara laki laki dan perempuan adalah masa *iddah* yang selama ini berlaku hanya bagi perempuan pasca putusnya perkawinan, sementara laki-laki tidaklah demikian.

<sup>83</sup> Fatihatul Anhar Azzulfa and Afnan Riani Cahya A., "Masa *Iddah* Suami Istri Pasca Perceraian," 67.

<sup>84</sup> Aidil aulya khoirul umami, "Konstruksi Idah Suami ( Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam," Jurnal *Ijtihad*, no. 2 (2022), 43.

Kajian pun dimulai mempertanyakan kembali kebersihan rahim wanita sebagai *`illat*, maka kemajuan teknologi khususnya di bidang kedokteran, yang memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu yang relatif singkat dan dengan hasil yang cukup akurat, menjadi sandungan berlaku *`illat* kebersihan rahim dalam kewajiban *beriddah* nampaknya tidaklah dapat dipertahankan lagi.<sup>85</sup>

Adapun demikian jika maksud dari kebersihan rahim adalah agar kejelasan nasab anak dapat diketahui, dengan kata lain untuk menetapkan ayah dari anak tersebut, tidaklah bisa dijadikan alasan mempertahankannya sebagai *`illat* hukum *`iddah*. Sebab perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini, telah menemukan cara yang akurat untuk mengetahui ayah dari seorang anak yang lahir itu tes *deoxyribo Nucleic Acid* (DNA), bahkan pelacakan asal usul keturunan melalui tes DNA ini dapat dijadikan sebagai alat bukti primer.<sup>86</sup>

Surat Edaran ini memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Pencatatan pernikahan bagi laki laki dan perempuan yang berstatus duda janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah.
2. Ketentuan masa *iddah* istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk

<sup>85</sup> Aidil aulya khoirul umami, "Konstruksi Idah Suami ( Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam, 43)".

<sup>86</sup> Jayusman, "Perspektif Masalah mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran DirjJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022), 25.

membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istrinya.<sup>87</sup>

3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Terdapat kondisi seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu dan tidak boleh menikah kecuali habis masa *iddah* wanita yang dicerainya. Seorang laki-laki memiliki masa tunggu apabila ia mempunyai empat istri kemudian salah satunya ditalak dengan talak *raj'i*, maka laki-laki tersebut tidak boleh menikah sampai masa *iddah* istri yang ditalak *raj'i* tersebut habis.

<sup>87</sup> Dirjen Bimas Islam, "Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri," 26.



Hal ini karena ia dapat melakukan poligami melebihi batas ketentuan dalam Islam, yakni empat wanita (termasuk wanita yang telah ditalak *raj`i*) ditambah dengan wanita yang dinikahi sebelum masa *iddah* wanita yang ditalak *raj`i* habis. Demikian juga jika seorang suami mentalak istri dengan talak *raj`i* kemudian ia ingin menikahi saudara wanita istrinya atau bibi dari istrinya.<sup>88</sup>

Menurut sebagian ulama Malikiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah, bahwa kedua kondisi di atas adalah wajib melalui masa tunggu (*iddah*) bagi laki-laki. Sedangkan versi yang kedua yang menyebutkan masa penantian tersebut bukan *iddah* bagi laki-laki, masa itu merupakan waktu tunggu biasa dikarenakan ada *mani` syar`i* (larangan *syara`i*), dan masa tunggu tersebut tetap merupakan *iddah* bagi perempuan. Jadi, penyampaian masa tunggu bagi laki-laki dalam versi ini tidak terjadi dalam realitanya.<sup>89</sup>

Pada dasarnya mayoritas ulama bersepakat dalam menentukan batas maksimal dan minimal masa *iddah*, hanya saja ada sebagian masa *iddah* yang menimbulkan perdebatan dikalangan ulama yaitu *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil dan *iddah* wanita yang di talak (*dukhul*), dengan demikian peneliti membatasi penjelasan dalam bagian ini hanya pada dua hal tersebut.<sup>90</sup>

Dalam masalah *iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dalam hal tersebut terdapat dua pendapat :

<sup>88</sup> Sartina and Lilik Andaryuni, "Konsep *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (December 11, 2022), I2.

<sup>89</sup> Sartina and Lilik Andaryuni, "Konsep *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam," Vol 1. 8

<sup>90</sup> Hendra, Lukita, "Nasab anak hasil wath Syubhat dalam Perspektif Syafi" December 9, 2012, 14

- a. Pendapat pertama dari golongan ja`fariyah, dimana mereka mengatakan bahwa :

وَأَوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya : "Meskipun wanita tersebut (ditinggal mati suami) dalam keadaan hamil, maka dia beriddah dengan paling panjangnya kedua masa (hamil atau mati)".<sup>91</sup>

Dengan kata lain golongan ja`fariyah berasumsi bahwa wanita yang ditinggal mati suami, maka masa *iddahnya* dengan melihat masa terpanjang dari kedua masa *iddah*, baik *iddah* kehamilan ataupun *iddah* kematian. Sehingga dengan adanya pendapat yang seperti itu dapat berimplikasi kepada berakhirnya *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil. Dan pendapat yang seperti ini juga pernah dikemukakan oleh Ibnu Abbas, dia berkata: "bahwa sesungguhnya wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil maka dia beriddah dengan melihat masa terpanjang dari kedua masa *iddah*".<sup>92</sup>

- b. Pendapat Jumhur Ulama

Jumhur ulama mengatakan bahwa masa *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil maka masa *iddahnya* sampai dia melahirkan. Sebagaimana Q.S At Thalaq 4.

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

<sup>91</sup> Wardah Nuroniya, "DISKURSUS 'IDDAH BERPERSEPTIF GENDER: "Membaca Ulang 'Iddah dengan Metode *Dalālah al-Naṣṣ*, Fakultas Syari"ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2 Desember 2018.

<sup>92</sup> Netti Netti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga, 56.

Artinya : "Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya".<sup>93</sup> (Q.S At Thalaq 4: 558)

Ditegaskan kembali pada ayat 40

ءَأْمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿٤٠﴾

Artinya : "(Ketentuan *iddah*) itu merupakan perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan memperbesar pahala baginya".<sup>94</sup> (Q.S At Thalaq 5: 558)

Dari paparan diatas peneliti memahami bahwa masa *iddah* yang paling masalah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah pendapat ulama yang mana mereka mengatakan bahwa masa *iddah* wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil maka masa *iddahnya* sampai dia melahirkan. Sebab secara hirarki turunya ayat, maka surah At-Thalaq ayat 4 diturunkan lebih akhir dari pada surah Al-Baqarah ayat 234, itu artinya ayat tersebut menjadi pengkhusus dan harus didahulukan, dengan kata lain masa *iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil sampai dia melahirkan.

Kemudian jika dilihat dari aspek fisik, wanita cenderung lebih lemah dari pada laki-laki apalagi bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya dengan tanggungan yang begitu banyak, baik mengurus anak-

<sup>93</sup> Kementrian Agama, Al - Qur'an & Terjemnahan, (Jakarta : Kemenag, 2018). Surah At- Thalaq 4, 558

<sup>94</sup> Kementrian Agama, Al - Qur'an & Terjemnahan, (Jakarta : Kemenag, 2018) Surah At- Thalaq 5, 558.

anaknyanya bahkan harus mengurus anaknyanya yang baru dilahirkan, maka disinilah Islam memberikan solusi yang sangat tepat, bahwa wanita tersebut dapat menikah lagi dengan syarat sampai melahirkan dengan tujuan bahwa pernikahannya selain ibadah kepada Allah, yaitu agar suami dapat membantu meringankan beban hidup, baik dengan cara menafkahi dirinya dan anak-anaknya. Kemudian wanita tersebut tidak boleh dicampuri sebelum dia selesai dari nifasnya dan bersuci.<sup>95</sup>

Dipahami bahwasanya yang menjalani *iddah* adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih haid atau tidak, wajib menjalani masa *iddah* itu. *Iddah* merupakan kewajiban yang diatur oleh *syara`* terhadap orang perempuan. Mayoritas ulama menafsirkan kata *an tamassuhunna* pada ayat di atas yakni *Al-dukhul*. Kalimat *qabla an tamassuhunna* sama dengan *qabla an tadkhulul biha* yang berarti sebelum menggaulinya atau mencampurinya.<sup>96</sup>

Dengan kata lain ayat tersebut bagi perempuan yang belum digauli maka tidak perlu menjalani masa *iddah*. Inti dari pemahaman ayat tersebut bahwa seorang yang belum disenggamai tidak wajib melaksanakan *iddah*. Ayat diatas menjadi sebuah dasar bahwa salah satu wajibnya *iddah* karena

68. <sup>95</sup> Khoirul Umami, "Konstruksi Iddah Suami ( Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam)",

69. <sup>96</sup> Khoirul Umami, "Konstruksi Iddah Suami ( Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam)"

adanya hubungan intim antara kedua belah pihak. Penjelasan ayat tersebut diperjelas kembali oleh Al-Anshori yakni penjelasan tentang hukuman intim yang dilakukan dengan penjelasan sebagai berikut. Hubungan intim yang mewajibkan *iddah* adalah bisa dilakukan dengan cara syubhat, memasukan sperma suami, maupun hubungan intim tersebut dilakukan dengan menyenggamai jalan belakang.<sup>97</sup>

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri Pasal 3 menyebutkan bahwa laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istrinya. Artinya, penetapan masa tunggu yang sebelumnya hanya ditetapkan kepada istri, melalui Surat Edaran ini juga ditetapkan untuk bekas suami. Namun, ketentuan ini berlaku terhadap semua keadaan secara umum.<sup>98</sup>

Maka jika dikaitkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dengan konsep *Maslahah mursalah* maka terdapat beberapa poin yang berhubungan diantaranya :

1. Pemeliharaan keturunan (*hifdzu al-nasl*): Masa *iddah* memastikan bahwa istri tidak hamil dari suami sebelumnya, sehingga nasab anak yang dilahirkan setelah masa *iddah* jelas.
2. Pencegahan percampuran keturunan (*khalth al-nasab*): Masa *iddah* mencegah percampuran keturunan dari suami yang berbeda, sehingga

<sup>97</sup> Khitam, "Nafkah Dan *Iddah*: Perspektif Hukum Islam."

<sup>98</sup> Islam, "Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri."

nasab anak terjaga.

3. Penjagaan kehormatan wanita (*hifdzu al-'ird*): Masa *iddah* memberi kesempatan bagi wanita untuk berkabung dan menjaga kehormatannya sebelum menikah lagi.
4. Mencegah zina (*saddu al-zina*): Masa *iddah* mencegah wanita melakukan zina karena hasrat yang tidak terkendali.
5. Menjaga ketenangan masyarakat (*hifdzu al-saakin*): Masa *iddah* menjaga ketenangan masyarakat dengan mencegah perselisihan dan fitnah akibat perceraian yang terburu-buru.

Goal dari Surat Edaran ini adalah agar pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa *iddah* istrinya untuk menunggu selesainya masa *iddah* istrinya tersebut. Waktu ini merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian. Jangan sampai pernikahan yang dilaksanakan dengan tergesa-gesa menjadi pintu kegalalan pernikahannya selanjutnya. Potensi ini karena ia menikah lagi tanpa pertimbangan yang matang mungkin karena keinginan sesaat. Hal ini bisa jadi penyesalan di kemudian hari. Tentu saja ini tidak diinginkan bersama.

Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* bekas istrinya, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan. Proses rujuk ini tentu menjadi tidak

mudah dan sederhana. Waktu berpikir mempertimbangkan kembali kemaslahatan hidup bersama, dan merenungkan nasib anak-anak mereka. Semuanya dianalisa dalam suasana tenang, agar suami memiliki kesempatan luas untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan selanjutnya.

Berdasarkan analisis menggunakan teori *masalah mursalah* terhadap Surat Edaran Bimas Dirjen Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri, dapat disimpulkan bahwa masa tunggu bagi bekas suami memberikan unsur kesamaan dan kesalingan dalam arti, tujuan dan hikmah dari masa tunggu, dan juga pemaknaan baru terhadap ketentuan yang berkaitan dengan *iddah*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ketentuan masa *iddah* dalam fikih munakahat diantaranya yaitu pertama, wanita yang cerai (talak) masa *iddahnya* adalah tiga kali suci atau tiga bulan sepuluh hari. Jika wanita tersebut hamil, maka masa *iddahnya* berlangsung sampai melahirkan. Kedua, wanita yang tidak haid Masa *iddahnya* adalah tiga bulan. Ketiga cerai mati, jika cerai mati maka masa *iddahnya* empat bulan sepuluh hari. Tetapi apabila istri yang belum disetubuhi atau seorang wanita bercerai sebelum terjadi hubungan intim dengan suaminya, maka ia tidak diwajibkan menjalani masa *iddah*. Masa *iddah* memberi kesempatan bagi wanita untuk merenungkan pernikahannya, menjaga nasab anak, dan mencegah zina. Ketentuan masa *iddah* juga membantu menjaga stabilitas rumah tangga dan mencegah perceraian yang terburu-buru. Ketentuan ini menunjukkan perhatian fikih Islam terhadap aspek sosial, psikologis, dan biologis dalam pernikahan dan perceraian.
2. Ketentuan masa tunggu suami dalam SE No. P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021, yakni:
  - a. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah.



- b. Ketentuan masa *iddah* istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.
- c. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istrinya.
- d. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.

Suami yang telah bercerai dengan istrinya harus menunggu masa *iddah* istri berakhir sebelum dapat menikahi wanita lain. Dalam kasus perceraian, masa *iddah* biasanya berlangsung selama tiga kali suci dari haid bagi wanita yang masih menstruasi. Jika seorang suami kehilangan istrinya karena meninggal dunia, ia tidak diwajibkan untuk menunggu masa tertentu sebelum menikah lagi.

Ketentuan ini didasarkan pada perspektif *maslahah mursalah*, yaitu prinsip-prinsip kemaslahatan umum dalam Islam diantaranya Pemeliharaan keturunan (*hifdzu al-nasl*), Pencegahan percampuran keturunan (*khalth al-nasab*), Penjagaan kehormatan wanita (*hifdzu al-'ird*), Mencegah zina (*saddu al-zina*), Menjaga ketenangan masyarakat (*hifdzu al-saakin*).

## B. Saran

1. Seiring perkembangan zaman masa *iddah* seharusnya tidak hanya terbelit dalam satu sudut pandang fikih, ketentuan masaa *iddah* juga harus

membandingkan beberapa kajian, pendapat atau merujuk pada beberapa sumber layaknya hukum positif atau perundang undangan lainnya.

2. Surat Edaran ini seharusnya mencantumkan mengenai dasar hukum yang mendasari larangan pernikahan dalam masa *Iddah*, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat para ulama. Tidak hanya itu secara implementasi harus melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai ketentuan masa *Iddah* dan dampaknya terhadap sahnya pernikahan dengan meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain seperti pengadilan agama, organisasi masyarakat Islam, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat penegakan ketentuan ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-USrah wa Akhkamuha fi Al-Tasyri' Al-Islami*, Terj; Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet. 1, 320.
- Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, cet.1, 2012, 124
- Abdullah and Ulfa, “Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa ‘Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)”, 34.
- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj.Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, 123.
- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj.Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2000, 125.
- Abu Bakar bin Muhammad Al-Dimyati, *l'annah Al-Tholibin*, (Libanon: Darul Fikr), 37.
- Abu Yasid, et.al., *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, Jakarta: Erlangga, 26
- Ahmad Ali Masyhuda, “Pengaplikasian Teori Double Movement pada Hukum,” *Jurnal HERMENEUTIKA* Vol.4, No.1 (1 Februari 2020), 12.
- Ahmad syibromalisi, "Masa tunggu suami pasca perceraian terkait kebijakan direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam nomor Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 perspektif teori masalah mursalah, 2024.
- Aidil aulya khoirul umami, “Konstruksi Iddah Suami ( Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam,” *Jurnal Ijtihad*, no. 2 (2022), 43.
- Akhmad Miftakhurrozaq, “Syibhul ‘Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah” Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Ali Imron, “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga”, 1 (June 28, 2016), 15–27.

- Arifin Abdullah and Delia Ulfa, “Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa ‘Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (May 29, 2019), 32.
- Aurora Vania Crisdi Gonadi and Gunawan Djajaputra, “Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (October 28, 2023), 12.
- Aurora Vania Crisdi Gonadi and Gunawan Djajaputra, “Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023, 13.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT.Suara Agung, 2019), 558
- Dirjen Bimas Islam, “Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri,” 26.
- Faris El Amin, *FIKIH MUNAKAHAT 2 (Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam)*, (Surabaya : Tiga Serangkai, 2021), 22
- Fatihatul Anhar Azzulfa and Afnan Riani Cahya A., “Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian,” *Al-Mizan (e-Journal)* 17, no. 1 (June 30, 2021), 65
- Fatihatul Anhar Azzulfa dan Afnan Riani Cahya A, “Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Al-Mizan Vol.17 No.1 2021, 186
- Halil Thahir, *IJTIHAD MAQÂSIDI; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Jakarta : Kencana, 2008), 42.
- Hendra, Lukita, “Nasab anak hasil wath Syubhat dalam Perspektif Syafi” December 9, 2012, 14
- Husnul Khitam, “Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam,” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (December 1, 2020), 21.
- I Made Pasek Di antha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dlam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta:Kencana,2016), 19
- Islam, “Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.”
- Jayusman, “Perspektif Masalah mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran DirjJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022), 25.

- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 124.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta Kencana, 2021), 3.
- Kementrian Agama, *Al - Qur'an & Terjemnahan,*"<sup>1</sup> Khoirul Umami, "Konstruksi Iddah Suami ( Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam)" 68.
- Khitam, "Nafkah Dan *Iddah*: Perspektif Hukum Islam."
- Khoirul Umami, "Konstruksi Iddah Suami ( Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam)" 69.
- M. Nur Kholis Al-Amin, *Iddah Bagi suami karena cerai mati dalam kajian filsafat Hukum Islam*, 113-116.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, ( Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 256.
- Marzuki Wahid, *Haruskah Laki-laki Menjalani Masa Iddah?*, Mubadalah, 27 Januari 2021, Diakses 27 Oktober 2022, [btps://mub adalah id/haruskah-laki-laki-menjalani masa-iddah](https://mubadalah.id/haruskah-laki-laki-menjalani-masa-iddah)
- Mawar Heny, "KETERPENGARUHAN TAFSIR SUFYĀN AL-ŠAURĪ OLEH PENAFSIRAN MUJĀHID BIN JABR," June 10, 2023, 9.
- Meirina Fajarwati, "Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Jl Jenderal Gatot Subroto (Circular Letter Of The Supreme Court Validity Number 7 Of 2014 On Reconsideration On The Criminal Case In Term Of Law Number 30 Of 2014 On Governance Administration)," N.D. 12
- Misra Netti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga," *Jurnal An-Nahl* 10, no. 1 (June 30, 2023), 17.
- Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 4 (October 2017), hal 53.
- Muhammad Faisol, "Tuntutan Masalah Dan Problem Otentisitas Agama Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 17, No. 1 Januarzi - Februari 2023, .22

- Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 135.
- Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, 24.
- Nadia Yunda, "Hukum Khitbah Dalam Kehidupan Masyarakat Persektif Tafsir Ayat Ahkam," *Jurnal Al-Himayah*, no.2 (October,2023), 52
- Nasrun Haroen, *Ushul Fikih*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M), cet.III, Jilid I, 114
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Ciputat: PT. Logos Wacanalima, 1997), 115.
- Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih*, (Bandung : Citapusaka Media, 2007), 135.
- Netti Netti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga," 56.
- Nur Rofifah dan Imam Nahe'i, *Kajian Tentang Hukum dan PengHukuman Dalam Islam*, (Jakarta :Komnas Ham, 2016), 50.
- Sartina and Lilik Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (December 11, 2022), 12.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14
- Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.
- Syaikh Kamil Muhammad Muhammad „Uwaidah, *Al-Jami fi Fiqhi Al-Nisa’; Fiqih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghofar, EM., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet.1, 1998, 449.
- Syarif Hidayatullah. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2.1 (2018) 115-163.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
- Very Novio Arivianto, "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum Terhadap Isbat Nikah Untuk Penetapan Ahli Waris Pada Perkawinan(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Madiun)," May 29, 2024, 32

Vira Syarfina Mhd, "Pandangan Ulama Sumatera Utara Terhadap Rekayasa Haid Mempengaruhi *Iddah*," 18.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insan, 2011), 534.

Wardah Nuroniyah, "DISKURSUS '*IDDAH*' BERPERSEPTIF GENDER: "Membaca Ulang *Iddah* dengan Metode *Dalālah al-Naṣṣ*, Fakultas Syari"ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2 Desember 2018.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERTANYAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faisal Anas  
NIM : S20191141  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Instansi : UIN KH. Achamd Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 4 November 2024

Saya menyatakan

  
**Muhammad Faisal Anas**  
S20191141



## BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Faisal Anas  
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 3 Maret 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
NIM : S20191141  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Alamat : Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore,  
Kab. Banyuwangi  
Nomor HP : 0881036192002  
Email : [faisal99yes@gmail.com](mailto:faisal99yes@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

- MI Tarbiyatul Athfal Sumbergondo
- MTS Negeri Glenmore
- MAN 2 Banyuwangi